



**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN PANDAN JAYA
TAHUN 2024-2044**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pandan Jaya Tahun 2024-2044;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 12. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 13. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 14. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
 15. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran daerah tahun 2023 Nomor 32); dan
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN PANDAN JAYA TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah perencanaan Pandan Jaya yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk

fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
22. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
23. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
24. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat Pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
26. Pusat Lingkungan Kecamatan merupakan Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
27. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa merupakan pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
28. Jalan Kolektor Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
29. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
30. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan

perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan.

31. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
32. Terminal Penumpang Tipe C merupakan Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
33. Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
34. Jembatan merupakan jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
35. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di Bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel Bawah laut.
36. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di Bawah permukaan tanah dari fasilitas produksipengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel Bawah laut.
37. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di Bawah permukaan tanah dari fasilitas produksitempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
38. Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak di permukaan tanah atau di Bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
39. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Tempat Penyimpanan adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di Bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
40. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR merupakan saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
42. Gardu Distribusi merupakan gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.

43. Jaringan Serat Optik merupakan jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
44. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat Menara BTS merupakan bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
45. Jaringan Irigasi Primer merupakan bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
46. Jaringan Irigasi Sekunder merupakan bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
47. Pintu Air adalah Pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
48. Bangunan Penampung Air merupakan bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
49. Unit Distribusi Pembagi adalah Pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
50. IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman merupakan IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
51. IPAL Komunal Industri Rumah Tangga adalah IPAL untuk cakupan Komunal Industri Rumah Tangga.
52. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang selanjutnya disingkat Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
53. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
54. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
55. Jaringan Drainase Primer merupakan jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

56. Jaringan Drainase Sekunder merupakan jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
57. Jaringan Drainase Tersier merupakan jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
58. Bangunan Pelengkap Drainase adalah Bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, pompa, dan pintu air.
59. Jalur Evakuasi Bencana merupakan jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA
60. Tempat Evakuasi Sementara merupakan tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
61. Tempat Evakuasi Akhir merupakan Tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
62. Jalur Sepeda merupakan bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
63. Jaringan Pejalan Kaki merupakan ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
64. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
65. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
66. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
67. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam,

- dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
68. Sub-Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
 69. Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
 70. Sub-Zona Taman RW adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
 71. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
 72. Sub Zona Jalur Hijau adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
 73. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
 74. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
 75. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial
 76. Sub-Zona Hortikultura adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
 77. Sub-Zona Perkebunan adalah jenis kawasan pertanian luas yang digunakan untuk menghasilkan komoditas pertanian dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, tidak diperuntukkan untuk konsumsi lokal.
 78. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah adalah zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
 79. Zona Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
 80. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

81. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
82. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
83. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
84. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
85. Sub-Zona SPU Skala RW adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
86. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
87. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
88. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
89. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
90. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi, seperti pelabuhan, terminal, stasiun, dan bandar udara yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
91. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
92. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya, untuk setiap kawasan, zona, sub-zona, blok, persil sebagaimana ditetapkan dalam RDTR.
93. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas

- lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
94. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
 95. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
 96. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai.
 97. Luas Kaveling Minimum adalah pengaturan luas kaveling untuk zona perumahan yang disepakati antara pemerintah kabupaten dengan kantor pertanahan setempat.
 98. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
 99. Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
 100. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
 101. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
 102. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan Gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
 103. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
 104. Teknik Peraturan Zonasi selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan

- zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
105. TPZ Lainnya adalah TPZ yang tidak termasuk jenis TPZ (kode penulisan a-1) dapat didefinisikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah.
 106. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
 107. Periode Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat PJM adalah kurun waktu pelaksanaan program 5 (lima) tahunan terhitung sejak ditetapkan peraturan.
 108. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 109. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 110. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 111. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan RDTR WP Pandan Jaya meliputi:

- a. ruang lingkup WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi; dan
- g. kelembagaan

BAB III RUANG LINGKUP WP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disebut sebagai WP Pandan Jaya.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan delineasi WP Pandan Jaya ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 5.728,73 (lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma tujuh tiga) hektare.
- (3) Batas WP Pandan Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pandan Jaya;

- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lagan Ulu;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Karang Pematang Rahim;
- (4) Delineasi WP Pandan Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kelurahan Pandan Jaya dengan luas 909,68 (sembilan ratus sembilan koma enam delapan) hektare;
 - b. Desa Lagan Ulu dengan luas 467,07 (empat ratus enam puluh tujuh koma nol tujuh) hektare;
 - c. Desa Pandan Lagan dengan luas 1.743,47 (seribu tujuh ratus empat puluh tiga koma empat tujuh) hektare;
 - d. Desa Pandan Makmur dengan luas 1.913,49 (seribu sembilan ratus tiga belas koma empat sembilan) hektare; dan
 - e. Desa Pandan Sejahtera dengan luas 695,01 (enam ratus sembilan puluh lima koma nol satu) hektare;
- (5) Delineasi WP Pandan Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
 - a. SWP I.A dengan luas 1.541,59 (seribu lima ratus empat puluh satu koma lima puluh sembilan) hektare, meliputi:
 - 1. Blok I.A.1 dengan luas 336,08 (tiga ratus tiga puluh enam koma nol delapan) hektare;
 - 2. Blok I.A.2 dengan luas 428,85 (empat ratus dua puluh delapan koma delapan lima) hektare;
 - 3. Blok I.A.3 dengan luas 337,66 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma enam enam) hektare; dan
 - 4. Blok I.A.4 dengan luas 438,99 (empat ratus tiga puluh delapan koma sembilan sembilan) hektare.
 - b. SWP I.B dengan luas 2.206,76 (dua ribu dua ratus enam koma tujuh enam) hektare, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
 - 1. Blok I.B.1 dengan luas 407,92 (empat ratus tujuh koma sembilan dua) hektare;
 - 2. Blok I.B.2 dengan luas 713,93 (tujuh ratus tiga belas koma sembilan tiga) hektare;
 - 3. Blok I.B.3 dengan luas 652,04 (enam ratus lima puluh dua koma nol empat) hektare; dan
 - 4. Blok I.B.4 dengan luas 432,86 (empat ratus tiga puluh dua koma delapan enam) hektare.
 - c. SWP I.C dengan luas 1.980,37 (seribu Sembilan ratus delapan puluh koma tiga tujuh) hektare, meliputi:
 - 1. Blok I.C.1 dengan luas 477,36 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma tiga enam) hektare;
 - 2. Blok I.C.2 dengan luas 434,33 (empat ratus tiga puluh empat koma tiga tiga) hektare; dan
 - 3. Blok I.C.3 dengan luas 725,05 (tujuh ratus dua puluh lima koma nol lima) hektare; dan
 - 4. Blok I.C.4 dengan luas 343,62 (tiga ratus empat puluh tiga koma enam dua) hektare.
- (6) Peta delineasi, pembagian SWP dan Blok WP Pandan Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP Pandan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk Mewujudkan WP Pandan Jaya sebagai pusat sumber daya energi, industri pertanian dan pengolahan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (merakyat).

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi SWP I.A Blok I.A.4 terdapat di Kelurahan Pandan Jaya.

- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi SWP I.A Blok I.A.4 terdapat di Desa Pandan Makmur.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berada di:
 - a. SWP I.B Blok I.B.3; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.3.
- (6) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berada di SWP I.A Blok I.A.2.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jalan Umum;
 - b. Jalan Khusus;
 - c. Terminal Penumpang;
 - d. Terminal Khusus; dan
 - e. Jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Jalan Kolektor Primer;
 - b. Jalan Lokal Primer;
 - c. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - d. Jalan Khusus
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Simp. Lagan - Simp. Pelabi/Zona V melalui SWP I.C Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
 - b. Mendahara Ulu - Catur Rahayu - Rawasari - Bandar Jaya melalui:
 - i. SWP I.A Blok I.A.3; dan
 - ii. SWP I.B Blok I.B.1.
 - c. JL. Siliwangi melalui SWP I.B Blok I.B.2;
 - d. JL. Hasanudin melalui :
 - i. SWP I.A Blok I.A.4; dan
 - ii. SWP I.B Blok I.B.2. ; dan
 - e. Jalan Kolektor Primer yang melalui SWP I.B Blok I.B.2.
- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - b. Lagan Tengah - Manunggal Makmur - Teluk Majelis melalui:

716

- i. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
 - ii. SWP I.C Blok I.C.1.
 - c. Jl. Pangeran Diponegoro melalui SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
 - d. Jalan Lokal Primer yang melalui:
 - i. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - ii. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4.
 - e. Jalan Lokal Primer yang melalui SWP I.C Blok I.C.3; dan
 - f. Jalan Lokal Primer yang melalui SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
- (5) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di seluruh SWP.
 - (6) Jalan Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b yang merupakan Jalan PT. Petro China, terdapat di SWP I.B Blok I.B.1.
 - (7) Terminal penumpang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Terminal Penumpang Tipe C terdapat di SWP I.A Blok I.A.4.
 - (8) Terminal Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP I.B Blok I.B.2.
 - (9) Jembatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di :
 - a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
 - (10) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan;
 - b. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
 - c. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan, terdapat di:
 - a. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.

MF

- (3) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 - b. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.
- (4) Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di :
 - a. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4.
- (5) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di :
 - a. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (6) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa SUTR terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Gardu Distribusi, terdapat di :
 - a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4.
- (8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Serat Optik, melalui :
 - a. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Menara BTS, terdapat di:
 - c. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - d. SWP I.B Blok I.B.2; dan

- e. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.4.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui seluruh SWP.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui seluruh SWP.
- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Pintu Air terdapat di
- a. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.2.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
- a. unit produksi; dan
 - b. unit distribusi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bangunan Penampung Air, terdapat di :
- a. SWP I.A Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Distribusi Pembagi melalui seluruh SWP.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala

1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g, meliputi:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman; dan
 - b. IPAL Komunal Industri Rumah Tangga.
- (3) IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di SWP I.B Blok I.B.3.
- (4) IPAL Komunal Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.3.
- (5) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP I.B Blok I.B.2.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
 - a. TPS3R; dan
 - b. TPS.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.4.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.B Blok I.B.2.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala

1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf i meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan pelengkap drainase.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di :
 - a. SWP I.A Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.2.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh SWP.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh SWP.
- (5) Bangunan Pelengkap Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP I.B Blok I.B.3.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Tempat Evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda; dan
 - d. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Seluruh SWP.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
 - a. Halaman Musholla di SWP I.A Blok I.A.2;
 - b. Halaman Kantor Desa Pandan Makmur di SWP I.A Blok I.A.4;
 - c. SMPN 5 Tanjung Jabung Timur di SWP I.A Blok I.A.4;
 - d. Halaman Musholla Mbah Nur SWP I.B Blok I.B.1;
 - e. Halaman Kantor Desa Pandan Sejahtera di SWP I.B Blok I.B.3; dan

- f. Halaman Masjid Al-Qohar di SWP I.C Blok I.C.3;
 - g. SMPN 27 Tanjung Jabung Timur di SWP I.C Blok I.C.3; dan
 - h. Halaman Musholla di SWP I.C Blok I.C.4.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Halaman North Geragai Field Jambi Province PetroChina International Jabung Ltd. Yang terdapat di SWP I.B Blok I.B.2.
- (6) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - d. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - e. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peta zonasi untuk Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;

- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 17 huruf a, seluas 75,54 (tujuh puluh lima koma lima empat) hektare, terdapat di seluruh SWP.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 17 huruf b, seluas 31,47 (tiga puluh satu koma empat tujuh) hektare, terdapat di seluruh SWP.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

- Pasal 20
- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 17 huruf c, seluas 17,56 (tujuh belas koma lima enam) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - d. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - e. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
 - (2) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 1,38 (satu koma tiga delapan) hektare, terdapat di SWP I.B Blok I.B.2.
 - (3) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 7,07 (tujuh koma nol tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4.
 - (4) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 1,98 (satu koma Sembilan delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
 - (5) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 3,26 (tiga koma dua enam) hektare, terdapat di SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.
 - (6) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 3,86 (tiga koma delapan enam) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
- b. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- d. Zona Perumahan dengan kode R;
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- f. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- g. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- h. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- i. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, seluas 58,69 (lima puluh delapan koma enam sembilan) hektare, terdapat di Seluruh SWP.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 23

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, seluas 4820,75 (empat ribu delapan ratus dua puluh koma tujuh lima) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Holtikultura dengan kode P-2; dan
 - b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona Holtikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 96,65 (sembilan puluh enam koma enam lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.4.
- (3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 4.724,09 (empat ribu tujuh ratus dua puluh empat koma nol sembilan) hektare, terdapat di Seluruh SWP.

Paragraf 3
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 24

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, seluas 58,535

(lima puluh delapan koma lima tiga) hektare, terdapat di SWP I.B Blok I.B.2.

Paragraf 4
Zona Perumahan

Pasal 25

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, seluas 589,89 (lima ratus delapan puluh sembilan koma delapan sembilan) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 470,84 (empat ratus tujuh puluh koma delapan empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 119,04 (seratus sembilan belas koma nol empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, seluas 28,74 (dua puluh delapan koma tujuh empat) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 13,48 (tiga belas koma empat delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.3.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 13,03 (tiga belas koma nol tiga) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;

- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (4) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 3,43 (tiga koma empat tiga) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4.

Paragraf 6
Zona Perdagangan dan jasa

Pasal 27

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, seluas 43,31 (empat puluh tiga koma tiga satu) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 31,50 (tiga puluh satu koma lima nol) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.2.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 11,50 (sebelas koma lima nol) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.B Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.

Paragraf 7
Zona Perkantoran

Pasal 28

- Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, seluas 2,06 (dua koma nol enam) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.2.

Paragraf 8
Zona Transportasi

Pasal 29

- Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare, terdapat di SWP I.B Blok I.B.2.

Paragraf 9
Zona Pertahanan Dan Keamanan

Pasal 30

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, seluas 1,22 (satu koma dua dua) hektare, terdapat Koramil 0419-05/Geragai Kodim 0419/Tanjab di SWP I.A Blok I.A.2.

BAB VII
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

- Pasal 31
- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
 - (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konfirmasi KKPR; dan
 - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi KKPR

- Pasal 32
- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Pandan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

- Pasal 33
- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
 - (2) Indikasi program pengembangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya pemanfaatan hak atas ruang udara (*air right development*) dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang yang berlaku.
- (3) Manfaat peraturan zonasi pada Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang wilayah perencanaan minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (4) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. TPZ.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aturan dasar pada Zona Lindung; dan

- b. aturan dasar pada Zona Budi Daya.
- (3) Aturan dasar pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, terdiri dari:
 - 1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 2. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 3. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - 4. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 5. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (4) Aturan dasar pada Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona Pertanian dengan kode P, terdiri dari:
 - 1. Sub-Zona Holtikultura dengan kode P-2; dan
 - 2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
 - c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - d. Zona Perumahan dengan kode R, terdiri dari:
 - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
 - e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, terdiri dari:
 - 1. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 2. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 3. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
 - f. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, terdiri dari:
 - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - g. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - h. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - i. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 36

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu

- pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.
- (3) Kegiatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Terbatas 1 atau disingkat T1, Terbatas Pemanfaatan bersyarat secara terbatas hanya untuk kegiatan skala mikro atau kecil; dan
 - b. Kegiatan Terbatas 2 atau disingkat T2, Terbatas Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan luasan dan atau dengan jumlah kegiatan dalam suatu sub-zona dalam blok peruntukan.
 - (4) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Bersyarat 1 atau disingkat B1, Pemanfaatan bersyarat wajib memperoleh rekomendasi dari dinas terkait dan/atau forum penataan ruang; dan
 - b. Kegiatan Bersyarat 2 atau disingkat B2, Pemanfaatan bersyarat wajib menyediakan prasarana/infrastruktur lainnya (penyediaan parkir/pengelolaan sampah/pengelolaan limbah).
 - (5) Kegiatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kegiatan memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
 - (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V berupa tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub Zona, meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. Luas Kaveling Minimum.
- (2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Luas Kaveling Minimum untuk rumah tinggal ditetapkan dengan Luas Kaveling Minimum sebagai berikut:
 - a. luas kaveling minimal pada perumahan kepadatan sedang adalah 60 m²; dan
 - b. Luas kaveling minimal pada perumahan kepadatan rendah adalah 90 m².
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 38

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimum; dan
 - d. JBS dan JBB minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 39

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas perkotaan;
 - e. prasarana lingkungan; dan
 - f. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Khusus

Pasal 40

- Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kawasan rawan bencana;
 - b. tempat evakuasi bencana; dan
 - c. kawasan sempadan.

Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; dan
 - c. kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi

skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7;
 - g. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8;
 - h. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - i. Sub-Zona Holtikultura dengan kode P-2;
 - j. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3;
 - k. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - l. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - m. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - n. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - o. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - p. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4;
 - q. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 - r. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
 - s. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - t. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - u. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh WP Perkotaan Pandan Jaya.
- (5) Pengaturan Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi ditetapkan sebagai berikut:
- a. ketentuan kawasan yang bertampalan dengan, zona badan air, zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, dan zona pertanian meliputi:
 1. pembangunan infrastruktur pengendali air dan sistem peringatan dini;
 2. kegiatan budi daya yang dilengkapi dengan sistem pengendali banjir dan menyediakan ruang resapan air;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk bangunan yang berisiko merusak ekosistem dan kelestarian area resapan air dan sungai; dan
 4. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini, jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b. ketentuan kawasan yang bertampalan dengan zona badan jalan, zona kawasan peruntukan industri, zona perumahan, zona sarana pelayanan umum, zona ruang terbuka non hijau, zona perdagangan dan jasa,

zona perkantoran, zona transportasi, dan zona pertahanan dan keamanan meliputi:

1. pada pengembangan kawasan permukiman dilengkapi pengembangan ruang terbuka hijau yang berfungsi ekologis;
 2. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis, daya dukung, kerawanan bencana, dan keselamatan operasi penerbangan;
 3. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, pemantauan tinggi pintu air dan penyediaan pompa air, sistem peringatan dini, jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 4. pembangunan infrastruktur pengendali air.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7;
 - g. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8;
 - h. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - i. Sub-Zona Holtikultura dengan kode P-2;
 - j. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3
 - k. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - l. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - m. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
 - n. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - o. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - p. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
 - q. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 - r. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - s. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - t. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - u. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh WP Perkotaan Pandan Jaya.

- (9) Pengaturan Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan embung untuk mitigasi kebakaran;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pemanfaatan lahan dengan memperhatikan daya dukung air berdasarkan perhitungan neraca air dan fungsi ekosistem hidrologis gambut; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu melakukan penyiapan lahan dengan cara dibakar; dan menyiapkan tempat dan jalur evakuasi bencana
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Ketentuan khusus kawasan rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan dengan:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7;
 - g. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8;
 - h. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - i. Sub-Zona Holtikultura dengan kode P-2;
 - j. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3
 - k. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - l. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - m. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
 - n. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - o. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - p. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
 - q. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 - r. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - s. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - t. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - u. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (12) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh WP Perkotaan Pandan Jaya.
- (13) Pengaturan Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran cuaca ekstrim ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mempertahankan area RTH;
 - b. pembuatan sabuk hijau sebagai pelindung alami;

- c. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat;
 - d. penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
 - e. menyediakan sistem deteksi dan peringatan dini; dan
 - f. menyediakan tempat perlindungan yang aman dan jalur evakuasi.
- (14) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:
 - a. Tempat evakuasi sementara (TES); dan
 - b. Tempat evakuasi akhir (TEA).
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara (TES) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertampalan dengan:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - c. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4; dan
 - d. Zona Perkantoran dengan kode KT.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara (TES) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada di:
 - a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.4
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.3 dan Blok C.4.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir (TEA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b bertampalan dengan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir (TEA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berada di SWP B Blok B.2.
- (6) Pengaturan ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pengembangan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
 - b. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis dan jarak kerapatan bangunan yang meminimalkan kerentanan bencana;
 - c. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, EWS, dan jalur evakuasi bencana;
 - d. arahan mengenai tempat evakuasi sementara (TES) yaitu berada di zona RTH; dan



- e. TES dan TEA harus dilengkapi dengan signage atau penanda dan meminimalkan hambatan pada sirkulasi/jalur evakuasi.
- (7) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sempadan pipa/kabel.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertampalan dengan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada di SWP B Blok B.2.
- (4) Pengaturan ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pelestarian alam;
 - 2. preservasi dan konservasi bentang alam, suaka alam dan cagar alam;
 - 3. pemanfaatan ruang untuk bangunan pengendali air dan banjir serta bangunan sistem peringatan dini;
 - 4. penanaman tanaman pelindung sungai;
 - 5. pemanfaatan ruang untuk pondasi sarana dan prasarana publik;
 - 6. pemanfaatan ruang untuk bangunan pengontrol atau pengukur debit air;
 - 7. pemanfaatan ruang untuk bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM;
 - 8. ruang terbuka hijau; dan
 - 9. pemanfaatan ruang untuk jalur evakuasi, jalur hijau, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi jaringan irigasi, dan drainase.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam dan wisata edukasi disertai dengan fasilitas pendukung yang tidak permanen;
 - 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman eksisting yang tidak berpotensi merusak fungsi sempadan sungai;

uf

3. pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berisiko merusak ekosistem sungai;
 4. pemanfaatan ruang untuk bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berisiko merusak ekosistem sungai;
 5. pemanfaatan ruang untuk bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 6. kegiatan perikanan dengan syarat tidak menimbulkan pencemaran maupun dampak negatif pada kawasan sempadan sungai;
 7. pertanian berupa sawah dan hortikultura dengan syarat tidak menimbulkan limbah yang besar dan dampak negatif pada kawasan sempadan sungai;
 8. kegiatan hutan produksi dan perkebunan rakyat dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
 9. pemanfaatan ruang untuk jaringan jalan, jembatan, pipa gas, dan air minum dengan syarat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 10. penyediaan prasarana telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 11. pemanfaatan ruang untuk bangunan embung guna mendukung penampungan air hujan dan kelestarian sumber daya air;
 12. kegiatan pengambilan material sungai dalam rangka normalisasi sungai hanya diperbolehkan pada badan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 13. kegiatan cagar budaya yang terletak di dalam zonasi dengan batasan pertumbuhan nol dan tidak ada pengembangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. mendirikan bangunan kecuali bangunan pendukung kawasan;
 2. mengurangi dimensi tanggul atau bangunan pengaman;
 3. menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai;
 4. kegiatan yang berisiko mencemari sungai; dan
 5. penambangan dan eksplorasi minyak dan gas bumi dilarang pada kawasan sempadan sungai.
- d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis, dengan memprioritaskan kegiatan budi daya terbangun sebagai pendukung kegiatan pelestarian dan konservasi fungsi lindung; dan

- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, dataran banjir, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pengendali banjir.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b bertampalan dengan :
 - a. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8;
 - b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berada di :
 - a. SWP A Blok A.3 dan Blok A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (7) Pengaturan ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengawasan, pemasangan, pemeriksaan pada jaringan pipa;
 - 2. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - 3. pemanfaatan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran gas bumi dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang berupa RTH dengan tanaman berakar pendek yang tidak mengganggu jaringan perpipaan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan gas bumi;
 - 2. fasilitas pendukung operasional jaringan; dan
 - 3. kegiatan selain huruf a yang aman bagi instalasi jaringan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan gas bumi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan gas bumi; dan
 - 2. prasarana dan sarana minimum untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman.
 - d. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi keamanan dan keselamatan masyarakat dengan penyediaan KDH sebesar minimal 30% pada lingkungan kegiatan terbangun; dan
 - e. prasarana dan sarana minimum meliputi:



1. jalur evakuasi bencana;
 2. marka dan rambu, peringatan dan/atau tanda batas;
 3. marka dipasang pada tiap jarak 100 (seratus) meter dan rambu dipasang setiap 500 (lima ratus) meter;
 4. *safety guard* pada pipa gas yang diseberangkan lewat atas tanah; dan
 5. sistem pemberat (*sinker*) untuk pipa gas yang diseberangkan lewat dasar sungai.
- f. pada ketentuan khusus sempadan pipa/kabel yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8 Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang;
 - b. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi;
 - c. ketentuan pemberian insentif; dan/atau
 - d. ketentuan pemberian disinsentif.
- (3) Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu Zona Pemanfaatan Ruang selain Zona Lindung, pemanfaatannya diperbolehkan mengikuti Zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi;
 - b. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu Zona Pola Ruang yang salah satunya berupa Zona Lindung maka berlaku ketentuan proporsional yang akan dibahas dalam Forum Penataan Ruang; dan
 - c. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang sebagian merupakan Zona Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, lokasi perwujudannya dapat disesuaikan dengan rencana tapak tanpa mengurangi luas Zona Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan.

- (4) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan ini berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar;
 - b. pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka izin dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan izin; dan
 - c. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perangkat pengendalian untuk mendorong, memberikan daya tarik dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memiliki nilai tambah.
- (6) Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - h. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - i. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan perangkat pengendalian untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (8) Disinsentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat berupa:
 - a. kewajiban memberikan kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 45

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b berupa TPZ Lainnya yang meliputi TPZ Sumur Minyak dan Gas dengan kode m1.

- (2) TPZ m1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fleksibilitas kegiatan dan penggunaan lahan untuk kebutuhan Sumur Minyak dan Gas.
- (3) TPZ m1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di :
 - a. SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.4.
- (4) Ketentuan TPZ m1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di WP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. fungsi dan tata cara Pemanfaatan lahan pada sumur minyak dan gas dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengelolaan dan pemanfaatan sumur minyak dan gas ditujukan untuk pengembangan sektor minyak dan gas; dan
 - c. pemanfaatan Ruang di sepanjang jaringan sarana dan prasarana tetap memelihara kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat.
- (5) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 47

- (1) Jangka waktu RDTR WP Pandan Jaya adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang RDTR WP Pandan Jaya akibat adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan bidang agraria dan tata ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Pemecahan permasalahan pelaksanaan Penataan Ruang yang diakibatkan belum diaturnya suatu ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diselesaikan melalui mekanisme Forum Penataan Ruang atau pertimbangan dari perangkat daerah yang membidangi penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa Izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang diperlukan; dan
- e. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 16 DESEMBER 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

Pada tanggal 16 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



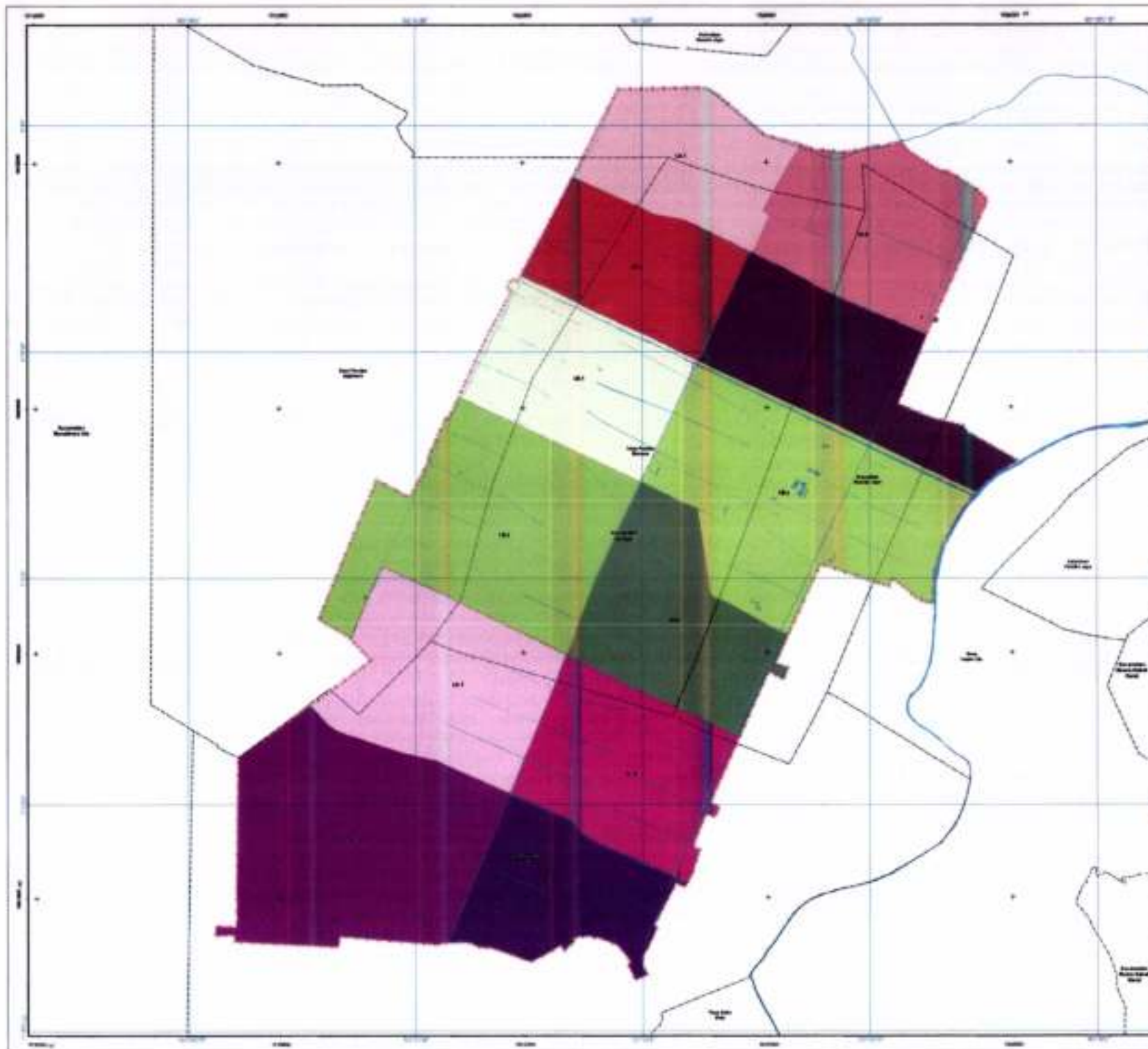
H. SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. MOH. IDRIS, SH.M.H
NIP. 197003232002121004



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN PANDAN JAYA
TAHUN 2024 - 2044

PETA DELINEASI PEMBAGIAN SWP DAN BLOK WP

SKALA: 1:22.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Koordinat: UTM
Datum Horizontal: WGS 1984
Datum Vertikal: EGDA 2000

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN:

Sis. Batas Perencanaan:	Sis. Administrasi:	Sis. Wilayah Perencanaan:
— Batas Perencanaan	— Batas Kecamatan	— Batas RT/RW
— Batas Desa	— Batas Desa	— Batas Desa

DELINIASI SWP DAN BLOK

SWP 1	SWP 2	SWP 3
SWP 4	SWP 5	SWP 6
SWP 7	SWP 8	SWP 9
SWP 10	SWP 11	SWP 12

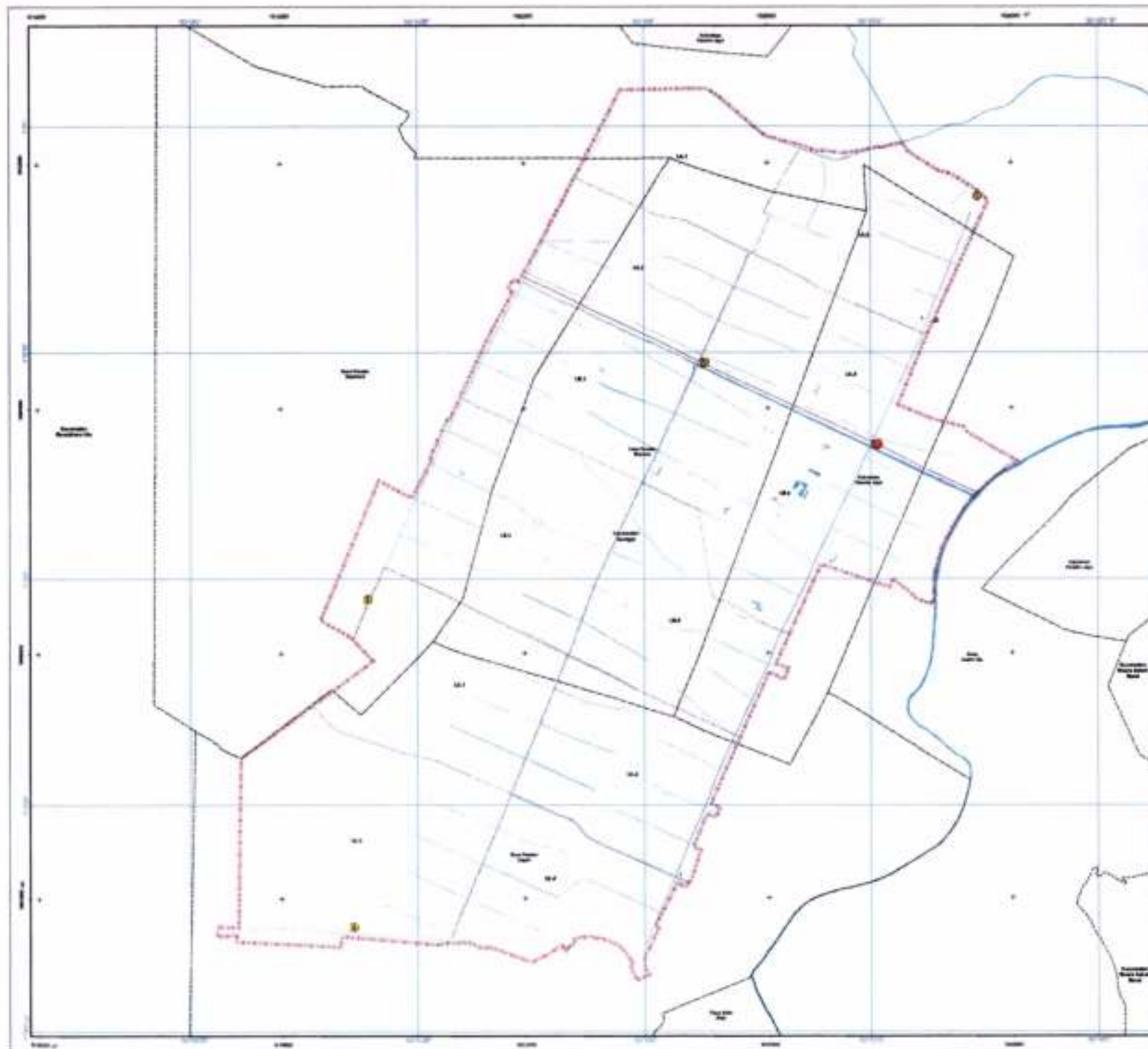
Legenda:

DAFTAR BERSAMA DAN TANGKAP PETA:
1. Data Raster Peta Dasar (RTM) Tahun 2018
2. Data Raster Peta Dasar (RTM) Tahun 2019
3. Data Raster Peta Dasar (RTM) Tahun 2020
4. Data Raster Peta Dasar (RTM) Tahun 2021
5. Data Raster Peta Dasar (RTM) Tahun 2022

Legenda:
Peta ini dibuat berdasarkan data yang telah diproses dan divalidasi.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
ROM HARYANTO

Handwritten signature/initials.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**

**LAMPIRAN 3.1
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN PANDAN JAYA
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**

SKALA : 1:22.300

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Kota Perencanaan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan	Pembatas
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pusat Pelayanan Koordinasi Pelayanan
 Pusat Pelayanan Koordinasi Pelayanan
 Pusat Pelayanan Koordinasi Pelayanan
 Pusat Pelayanan Koordinasi Pelayanan

Legenda Peta Lokasi

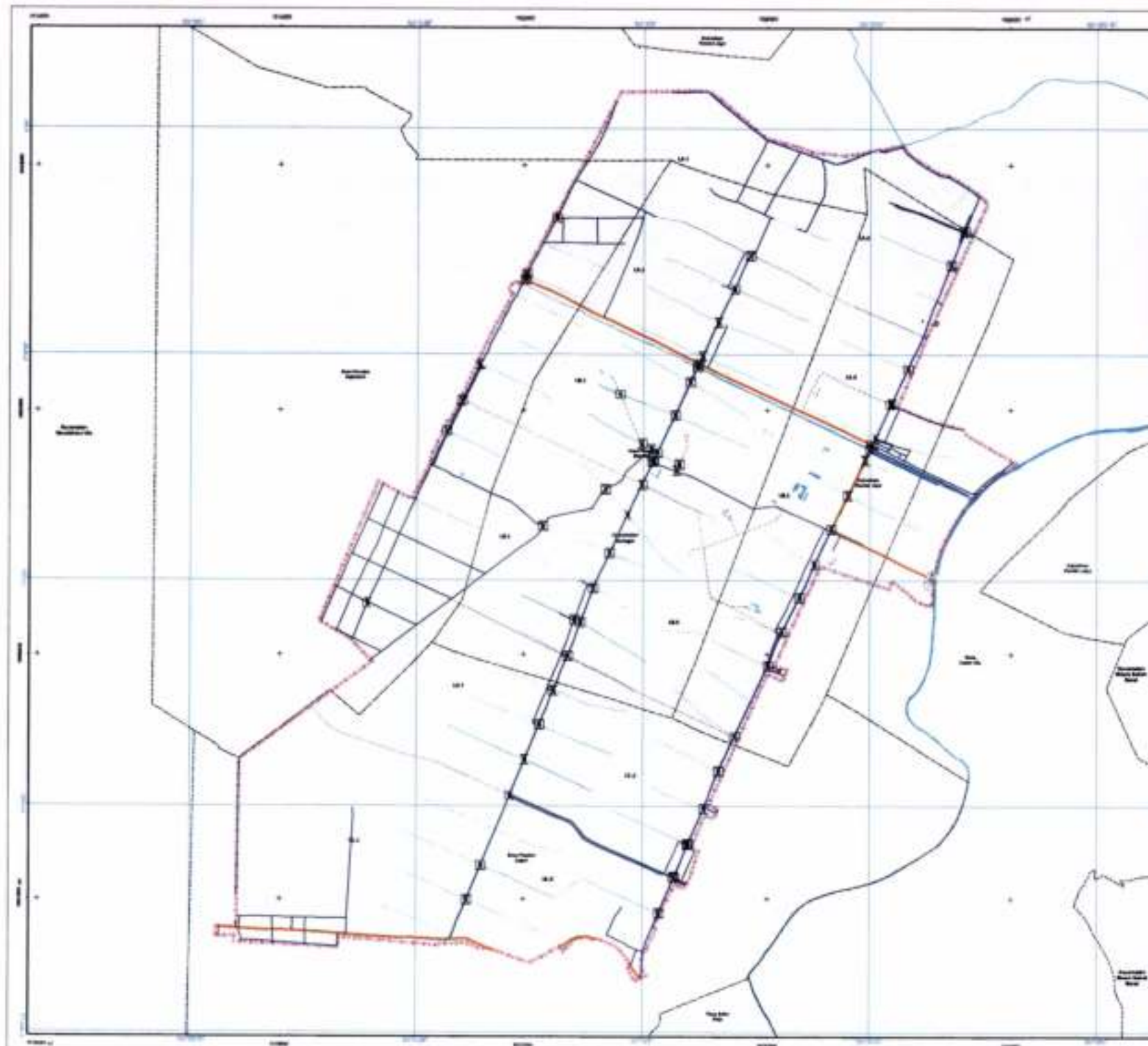


SUMBER DATA DAN KETERANGAN PETA
 1. Data Raster Peta Topografi (DRT) Peta 1:50,000, Tahun 2018
 2. Data Raster Peta Topografi (DRT) Peta 1:25,000, Tahun 2018
 3. Data Raster yang diolah dari Sistem Informasi Geospasial (SIG), Tahun 2024
 4. Pengamatan satelit, Tahun 2024

Catatan
 Peta ini dibuat berdasarkan data yang ada dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan.

Mengesahkan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
H. N. HARIYANTO

216




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN 8.2
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL SATU RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN PANDAN JAYA
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA : 1:22.800


Proyektil :
 Sistem Grid :
 Datum Horizontal :
 Datum Vertikal :

Universal Transverse Mercator
 Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
 Datum WGS 1984
 Quasi EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Kota Perencanaan - - - - - Batas Kota Perencanaan - - - - - Batas Kota Perencanaan	Batas Administrasi - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Desa	Batas Wilayah Perencanaan - - - - - Batas RW - - - - - Batas RT	Pondasi - - - - - Batas RT
---	--	--	--------------------------------------

RENCANA STRUKTUR RUANG
Relevansi Infrastruktur
Transportasi

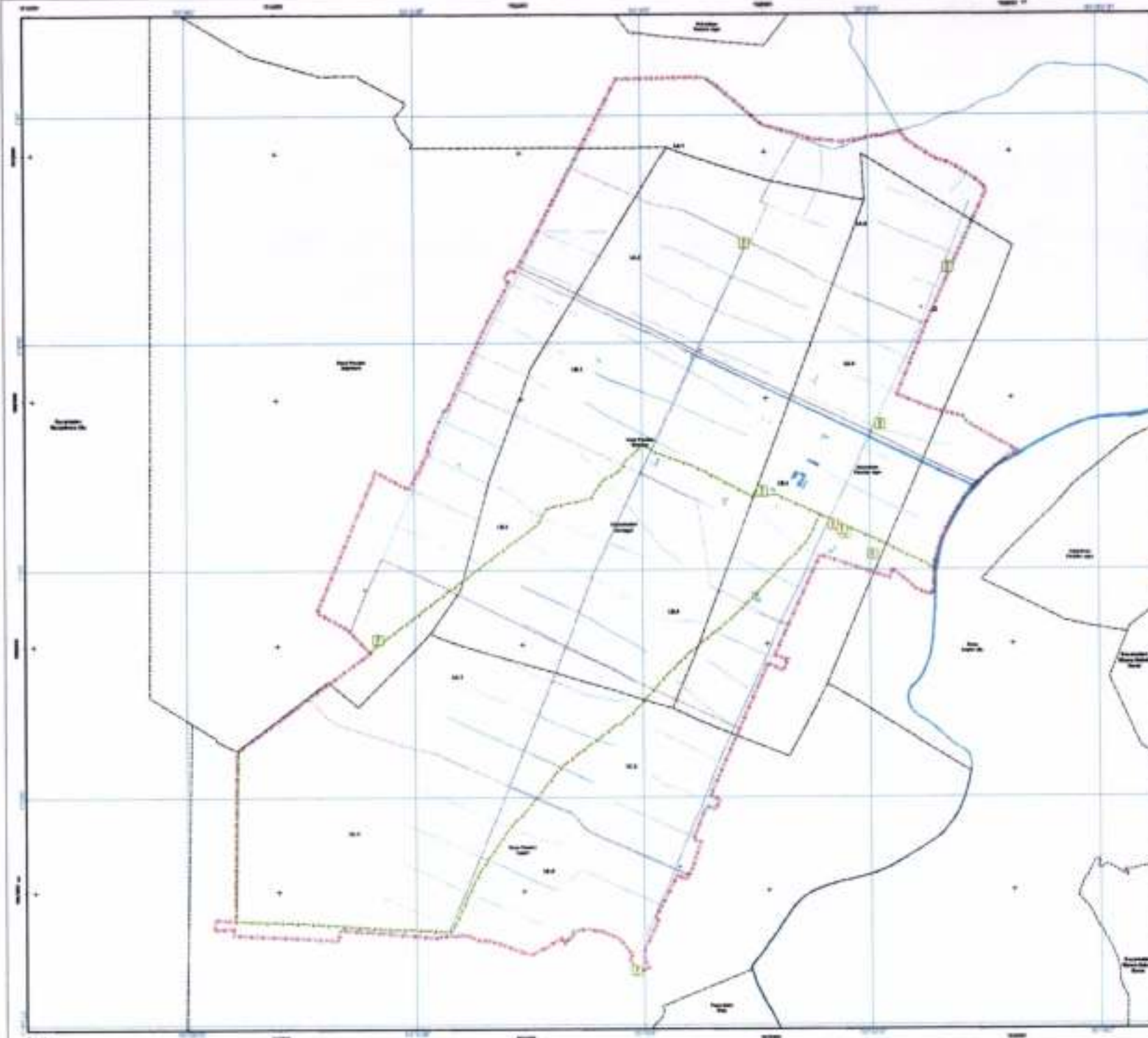
	Nasional Persempangan Tipe 2
	Nasional Utama
	Provinsi
	Kabupaten
	Desa
	Desa
	Desa
	Desa

DAFTAR PUSTAKA
 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Desa
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri

Mengetahui
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROM HARIYANTO

24




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN 8.A
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL DATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN PANDAN JAYA
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



SKALA : 1:22.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Garis EGM 2006

DIAGRAM LOKASI

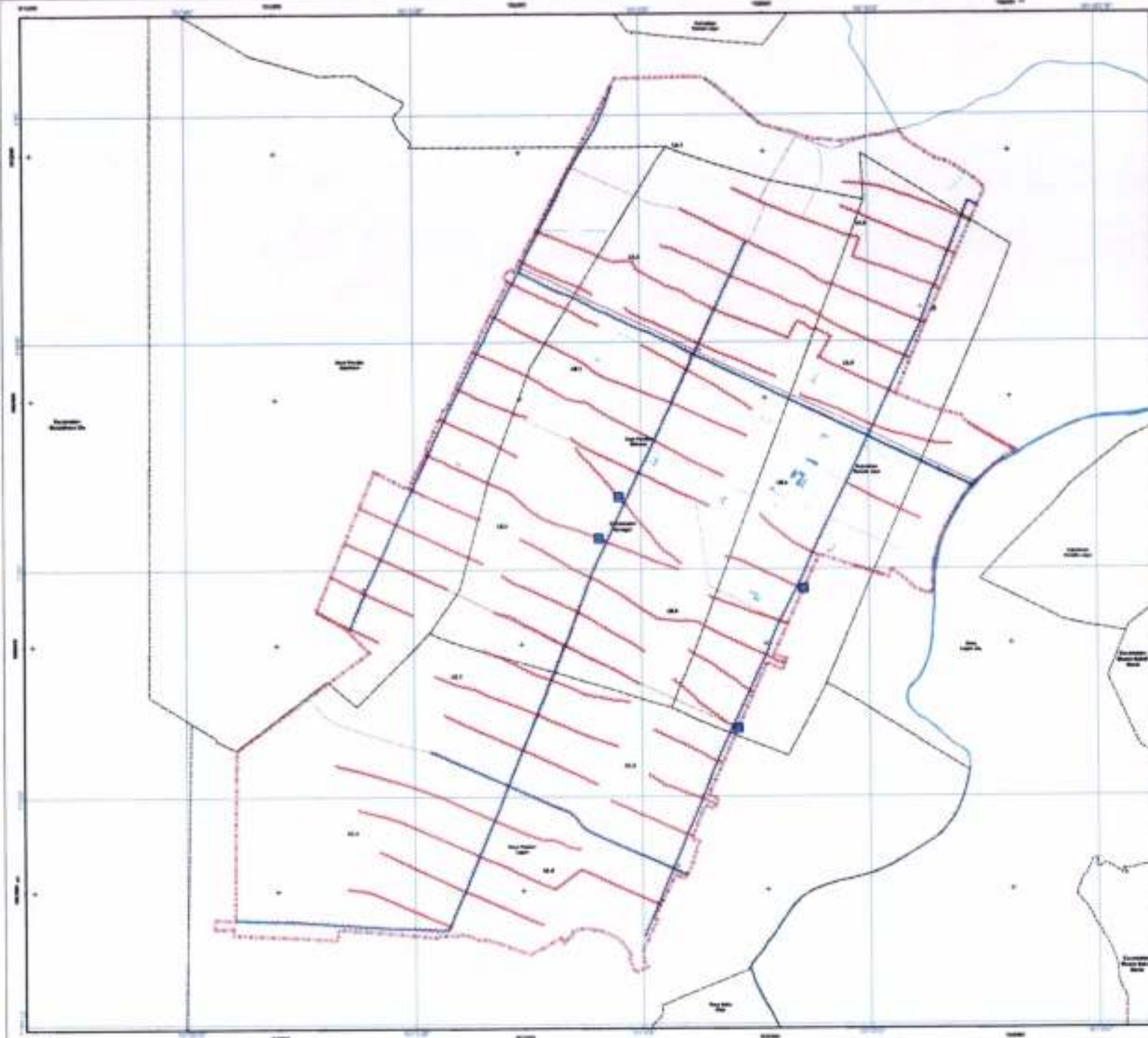

KETERANGAN :

Sis. Kota Perencanaan 0. Batas Kota Perencanaan 1. Batas Kota Perencanaan	Sis. Administrasi 2. Batas Kelurahan 3. Batas Desa	Sis. Wilayah Perencanaan 4. Batas RW 5. Batas RT	Paralel 6. Batas RT
--	---	---	-------------------------------

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Infrastruktur Telekomunikasi
 1. Rencana Jaringan Telekomunikasi (RTN)
 2. Jaringan Kabel Optik

DAFTAR PUSTAKA
 1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan


H. ROMI HARIYANTO





PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN 8.8
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN PAMAN JAYA
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SKALA : 1:25.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Su Kota Perencanaan	Sekas Administratif	Sekas Wilayah Perencanaan	Peraturan
- Su Kota Perencanaan - Su Kota Subperencanaan	- Sekas Perencanaan - Sekas Grid	- Sekas Perencanaan - Sekas Grid - Sekas Blok	- Sekas Per - Sekas R

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

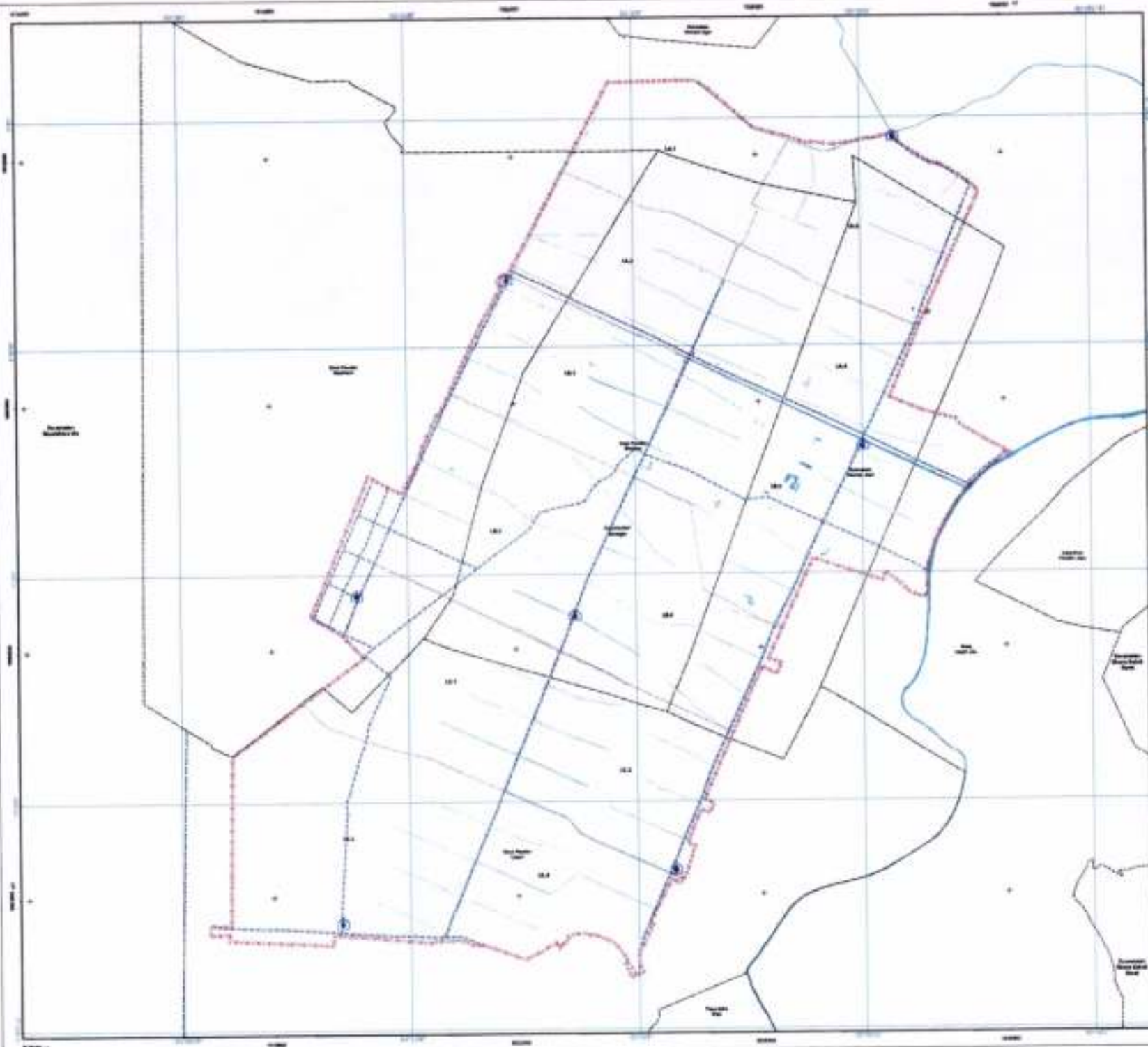
DAFTAR

- 1. Peta RENCANA STRUKTUR RUANG
- 2. Peta RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR
- 3. Peta RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR
- 4. Peta RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR
- 5. Peta RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

Mengetahui
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
H. ROMHARYANTO



48



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN I.1
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL, TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN PANGDA JAYA
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

SKALA : 1:33.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Datum BGM 2000

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

No. Kode Pemertintahan	Kelas Administrasi	Bagas Wilayah Perencanaan	Peraturan
0. No. Kode Pemertintahan	0. Kelas Administrasi	0. Bagas Wilayah Perencanaan	0. Peraturan
1. No. Kode Pemertintahan	1. Kelas Administrasi	1. Bagas Wilayah Perencanaan	1. Peraturan
2. No. Kode Pemertintahan	2. Kelas Administrasi	2. Bagas Wilayah Perencanaan	2. Peraturan

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

1. Jaringan Perencanaan Air
2. Jaringan Distribusi Perumahan

DAFTAR PUSTAKA

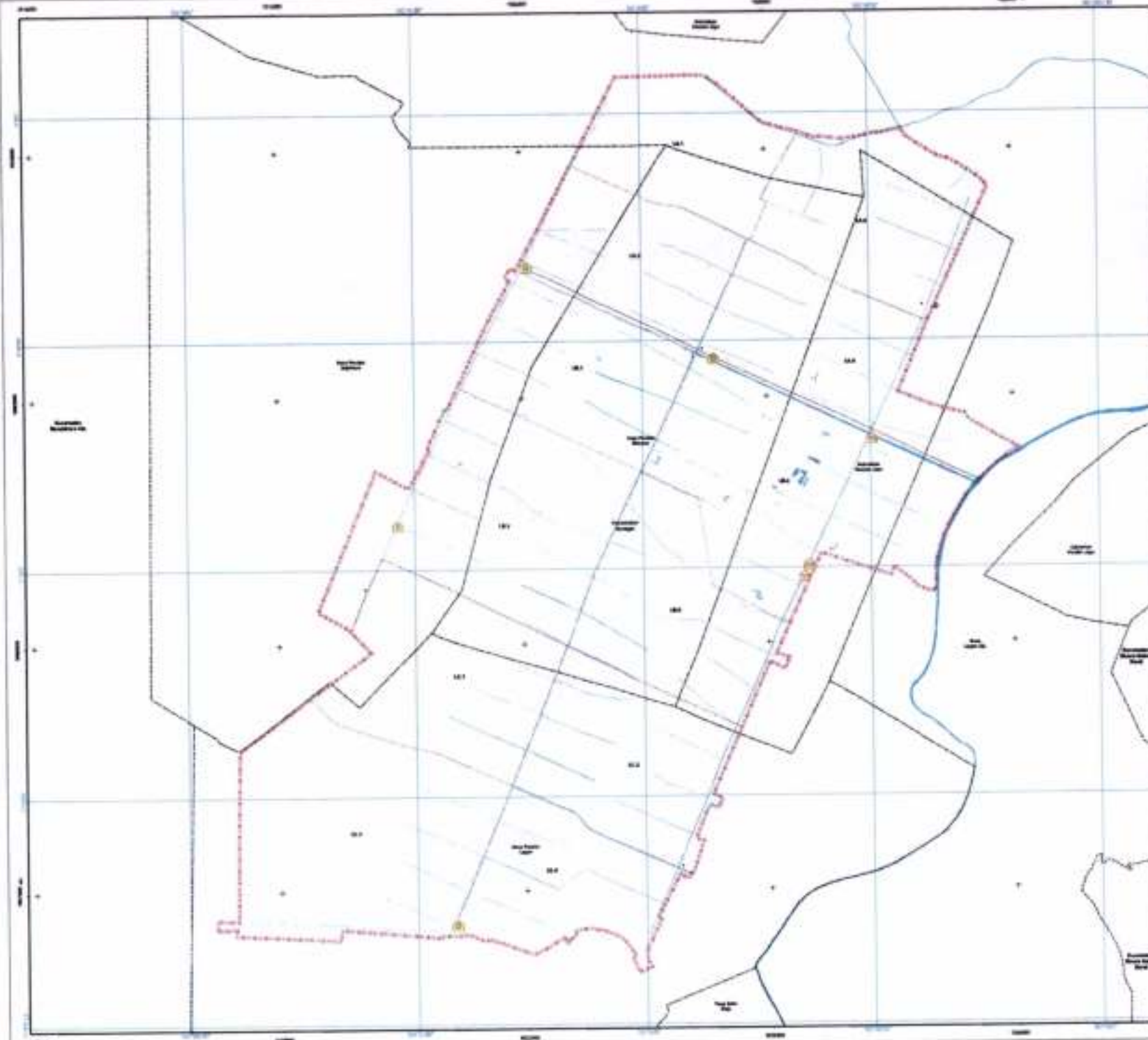
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan (RDTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Desa (RDTRD).

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Desa (RDTRD).

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Desa (RDTRD).

Mengetahui
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
MEROMI HARIYANTO

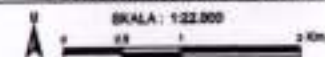
VF



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN 2.3
PERATURAN BUPATI TALUNGGU JABUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN PANDAN JAYA
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMBPAHAN**



Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	Geoid BGM 2006

DIAGRAM LOWASI



NETERLANDS

Bu Kala Pemasangan	Status Administrasi	Status Wilayah Pemasangan	Peneliti
1 Bu Kala Pemasangan	----- Status Administrasi	----- Status Wilayah	Sudarto
2 Bu Kala Pemasangan	----- Status Administrasi	----- Status Wilayah	
3 Bu Kala Pemasangan	----- Status Administrasi	----- Status Wilayah	

BENCANA STRUKTUR RILANG

Rekening Infrastruktur Pengangkutan

- Tanpa Penawangan Bersekutu (TPE)
- Tanpa Penawangan Bersekutu (TPE), Negeri

Business Brief Letter

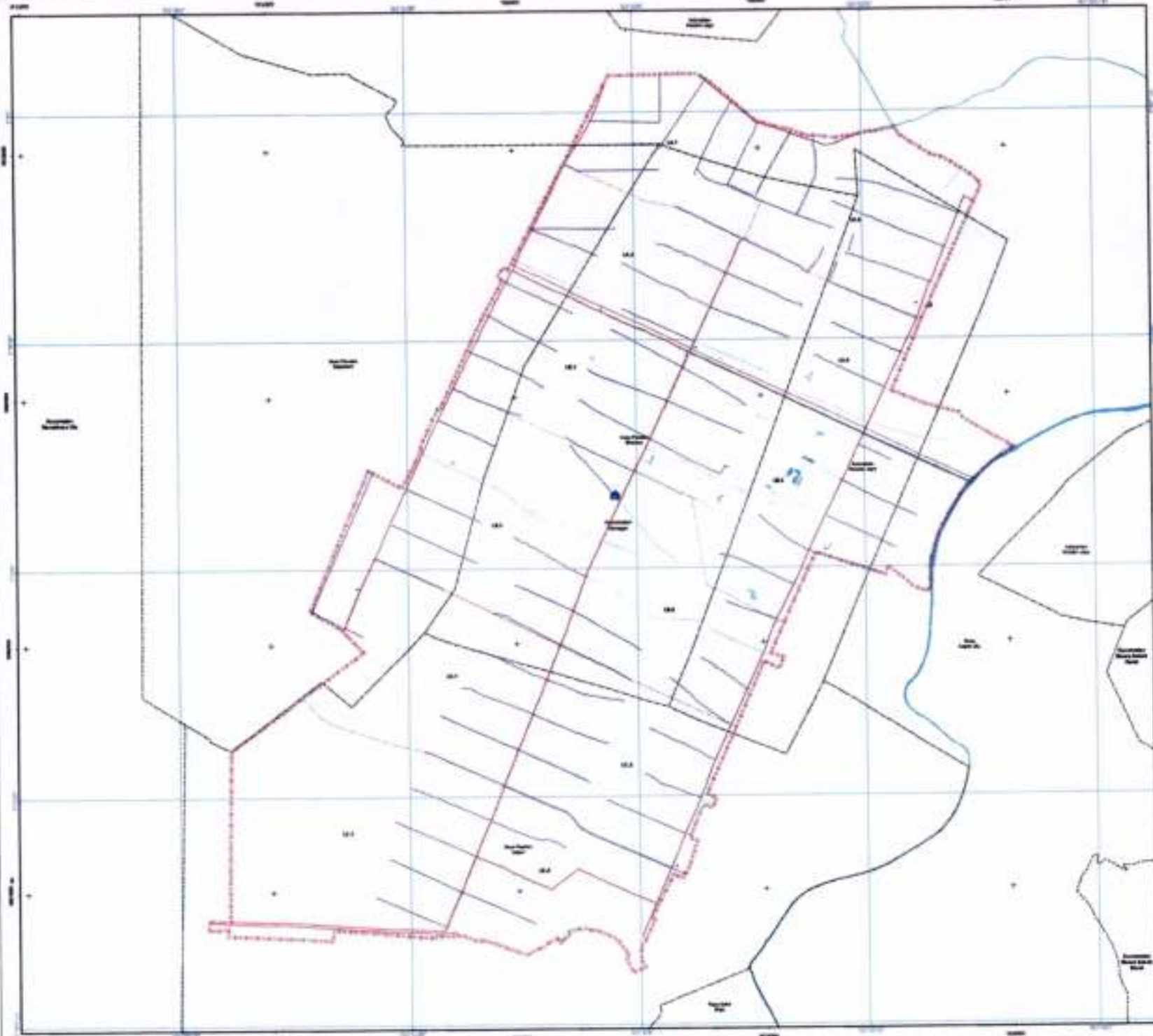
1. *Libra Digital Reserve Token (LDR)* Produk perusahaan Tahun 2019
dan diterbitkan dengan nilai nominal USD 100, Tahun 2019 dan 2020

Abstract
This is a study of the effects of the 1990s on the health of the population in the United States. The study is based on data from the National Health and Medical Examination Survey (NHANES) and the National Longitudinal Study of the Adolescent Health (Add Health). The study shows that the health of the population has improved in the 1990s, but that there are still significant health disparities between different groups of people. The study also shows that the health of the population is affected by a number of factors, including income, education, and access to health care.



HERMI BARIYANTO

५६





PEMERINTAH KABUPATEN TANGJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN 8.3
PERATURAN BUPATI TANGJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN PANGAJENE
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

SKALA : 1:22.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem GIS : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Good EDM 2006

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Kota Perencanaan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan	Perairan
- Batas Kota Perencanaan - Batas Kota - Daerah Perencanaan	- Batas Kabupaten - Batas Kecamatan - Batas Desa	- Batas Desa - Batas RT/RW - Batas RT	- Sungai - Saluran Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

- Saluran Pengaliran Utama
- Saluran Pengaliran Sekunder
- Saluran Pengaliran Tersier

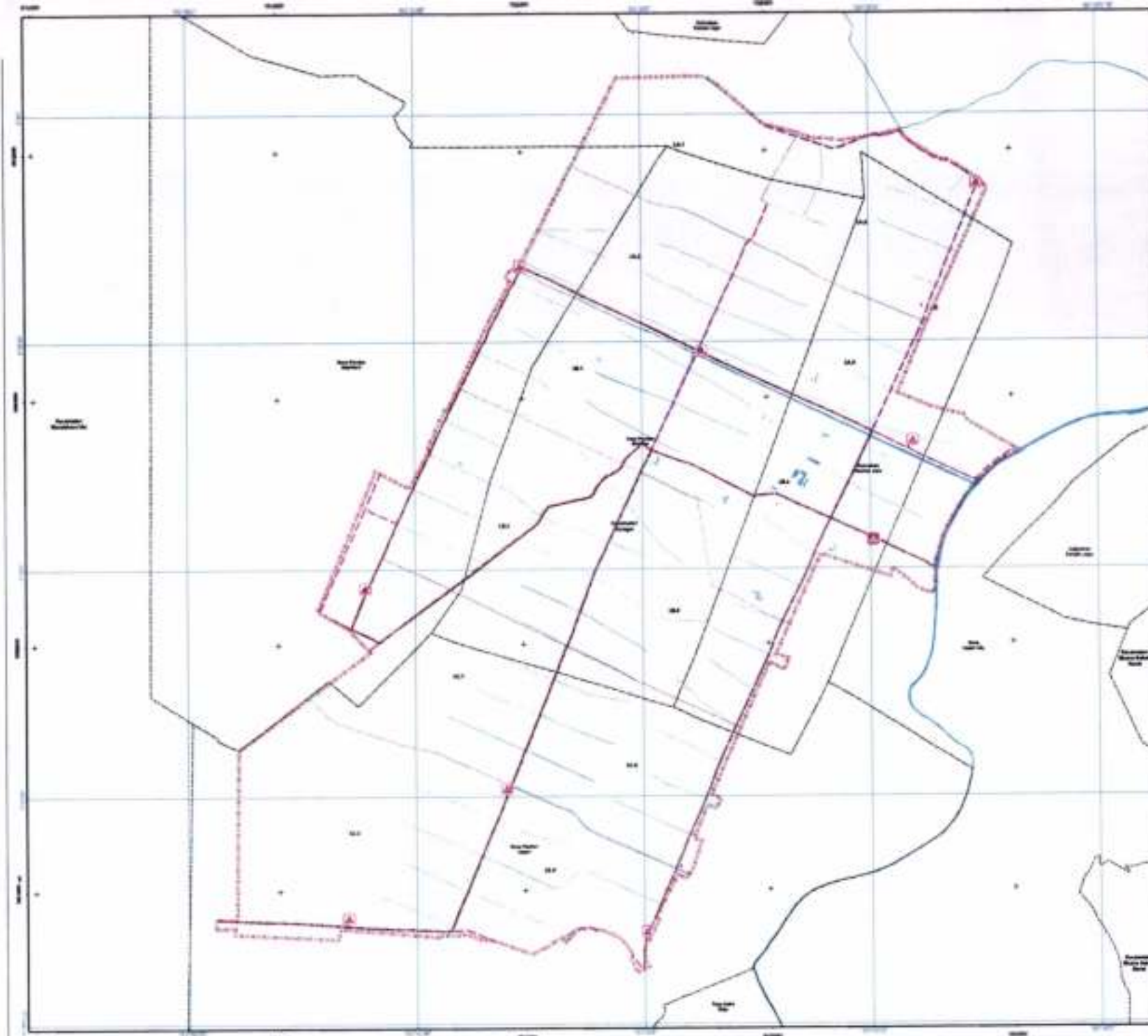
DAFTAR ISI

1. Ciri Ciri Perencanaan Tata Ruang
2. Ciri Ciri Perencanaan Tata Ruang
3. Ciri Ciri Perencanaan Tata Ruang
4. Ciri Ciri Perencanaan Tata Ruang
5. Ciri Ciri Perencanaan Tata Ruang



BUPATI TANGJUNG JABUNG TIMUR
R. ROMY PRYANTO

48





**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGPABUAT
PROVINSI JAMBI**

**LAMPIRAN 5.10
PERATURAN BUPATI TANJUNGPABUAT
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN PANDAN JAYA
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

SKALA : 1:22.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Garis Rata Rata

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Kota Pandan Jaya	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan	Pusat
Batas Kota Pandan Jaya	Batas Kota	Batas Kota	Pusat

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya

Terminal Darat	Terminal Darat
Jalan Tol	Jalan Tol
Jalan Tol	Jalan Tol
Jalan Tol	Jalan Tol

REVISI

1. Cetak dan Distribusi	2. Cetak dan Distribusi
3. Cetak dan Distribusi	4. Cetak dan Distribusi

BUPATI TANJUNGPABUAT



HEROM NURYANTO

21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN PANDAN JAYA
TAHUN 2024 - 2044

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN PANDAN JAYA TAHUN 2024-2044

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PEMANFAAT	INSTANSI PELAKSANA
			TAM 1		TAM 2		TAM 3		TAM 4		TAM 5			
			(2024-2026)	(2027-2029)	(2030-2032)	(2033-2035)	(2036-2038)	(2039-2041)	(2042-2044)	(2045-2047)	(2048-2050)			
1	PROGRAM PERWUJUDAN BENCANA STRUKTUR RUMAH													
1.1	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan													
1.1.A	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan													
1	Pemenuhan fasilitas sesuai standar pelayanan minimum pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP 1.A.1Bak 1.A.4										APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membawahi urusan Pelayanan Umum dan Perumahan Ruang, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan Swasta	
2	Peningkatan Ketersediaan Perumahan dan Jasa pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP 1.A.1Bak 1.A.4										APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membawahi urusan Pelayanan Umum dan Perumahan Ruang, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan Swasta	
3	Programan RTM pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP 1.A.1Bak 1.A.4										APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang membawahi urusan Pelayanan Umum dan Perumahan Ruang	
4	Peningkatan Kualitas Perumahan pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP 1.A.1Bak 1.A.4										APRO Provinsi, APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang membawahi urusan Perumahan, Perumahan dan Perumahan, Pelayanan Umum dan Perumahan, BUMN, BUMD, dan Swasta	
10	Programan Masterplan Drainase pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP 1.A.1Bak 1.A.4										APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang membawahi urusan Pelayanan Umum dan Perumahan Ruang, Perumahan, Perumahan dan Perumahan	
11	Pengembangan Terpadu Fasilitas Berupa (TFR) pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP 1.A.1Bak 1.A.4										APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membawahi urusan Pelayanan Umum dan Perumahan Ruang, Perumahan, Perumahan dan Perumahan, BUMN, BUMD, dan Swasta	
12	Pengelolaan Ruang perantara infrastruktur pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP 1.A.1Bak 1.A.4										APRO Provinsi, APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang membawahi urusan Perencanaan Drainase Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta	
13	Pengendalian Perencanaan dan Perumahan Lingkungan Hidup pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP 1.A.1Bak 1.A.4										APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membawahi urusan Lingkungan Hidup, BUMN, BUMD, dan Swasta	
1.1.B	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan													
1	Pemenuhan fasilitas sesuai standar pelayanan minimum pada Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP 1.A.1Bak 1.A.4										APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membawahi urusan Pelayanan Umum dan Perumahan Ruang, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan Swasta	
2	Peningkatan Ketersediaan Perumahan dan Jasa pada Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP 1.A.1Bak 1.A.4										APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membawahi urusan Pelayanan Umum dan Perumahan Ruang, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan Swasta	
3	Programan RTM pada Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP 1.A.1Bak 1.A.4										APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang membawahi urusan Pelayanan Umum dan Perumahan Ruang	
4	Peningkatan Kualitas Perumahan pada Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP 1.A.1Bak 1.A.4										APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membawahi urusan Perumahan, Perumahan dan Perumahan, Pelayanan Umum dan Perumahan Ruang, BUMN, BUMD, dan Swasta	
1.1.C	Pusat Lingkungan Kecamatan													
1	Pemenuhan fasilitas sesuai standar pelayanan minimum pada Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP 1.D.1Bak 1.D.3, SWP 1.C.1Bak 1.C.3										APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membawahi urusan Pelayanan Umum dan Perumahan Ruang, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan Swasta	
2	Peningkatan Ketersediaan Perumahan dan Jasa pada Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP 1.D.1Bak 1.D.3, SWP 1.C.1Bak 1.C.3										APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membawahi urusan Pelayanan Umum dan Perumahan Ruang, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan Swasta	
3	Peningkatan Kualitas Perumahan pada Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP 1.D.1Bak 1.D.3, SWP 1.C.1Bak 1.C.3										APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membawahi urusan Perumahan, Perumahan dan Perumahan, Pelayanan Umum dan Perumahan Ruang, BUMN, BUMD, dan Swasta	
1.1.D	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa													
1	Pemenuhan fasilitas sesuai standar pelayanan minimum pada Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	SWP 1.A.1Bak 1.A.2										APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membawahi urusan Pelayanan Umum dan Perumahan Ruang, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan Swasta	
2	Peningkatan Ketersediaan Perumahan dan Jasa pada Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	SWP 1.A.1Bak 1.A.2										APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membawahi urusan Pelayanan Umum dan Perumahan Ruang, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan Swasta	
3	Peningkatan Kualitas Perumahan pada Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	SWP 1.A.1Bak 1.A.2										APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membawahi urusan Perumahan, Perumahan dan Perumahan, Pelayanan Umum dan Perumahan Ruang, BUMN, BUMD, dan Swasta	
1.2	Rencana Jaringan Transportasi													
1.2.A	Jalan Utama													
1.2.A.1	Jalan Kolektor Primer													

APR

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SINERGI PESTAKAWA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 (2024-2026)	2017	2018	2019	2020	2021	PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)	PJM 5 (2032-2046)			
1	Peningkatan jalan kolektor primer Blok Lagen - Blok Peta/Zona V	SWP LC Blok LC.3 dan Blok LC.4											APRD Provinsi	Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum Provinsi, Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
2	Peningkatan jalan kolektor primer Mendahara I/II - Catur Subang - Darmasari - Dandut Jaya	SWP LA Blok LA.3; SWP LB Blok LB.1 dan Blok LB.2											APRD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum Provinsi, Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
3	Peningkatan jalan kolektor primer JL. Nibawang	SWP LB Blok LB.2											APRD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum Provinsi, Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
4	Peningkatan jalan kolektor primer JL. Smanadaha	SWP LA Blok LA.4 dan SWP LB Blok LB.2											APRD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum Provinsi, Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
1.2.2 Jalan Lokal Primer														
1	Peningkatan jalan lokal primer Lagen Trenggih - Merunggul Nalawu - Teluk Magelar	SWP LA Blok LA.2; SWP LB Blok LB.2 dan Blok LB.4; dan SWP LC Blok LC.2 dan Blok LC.4											APRD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum Provinsi, Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
2	Peningkatan jalan lokal primer JL. Pangrasa Dipangrasa	SWP LA Blok LA.2 dan Blok LA.4; dan SWP LB Blok LB.2											APRD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum Provinsi, Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
3	Peningkatan jalan lokal primer Mendahara III - Wangi Tawar - Teluk Gura - Ronggong Pandan Dejehara	SWP LA Blok LA.1 dan Blok LA.2											APRD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum Provinsi, Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
1.2.3 Jalan Lingkungan Primer														
1	Peningkatan Jaringan Jalan Lingkungan Primer JL. Bona Sakti	SWP LB Blok LB.1, Blok LB.2, Blok LB.3, dan Blok LB.4; dan SWP LC Blok LC.1 dan Blok LC.2											APRD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum Provinsi, Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
2	Peningkatan Jaringan Jalan Lingkungan Primer JL. Gajah Mada	SWP LB Blok LB.1 dan Blok LB.2											APRD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum Provinsi, Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
3	Peningkatan Jaringan Jalan Lingkungan Primer JL. Maranah	SWP LA Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3, dan Blok LA.4											APRD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum Provinsi, Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
4	Peningkatan Jaringan Jalan Lingkungan Primer JL. Sultan Thaha	SWP LA Blok LA.4; dan SWP LB Blok LB.2											APRD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum Provinsi, Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
5	Peningkatan Jaringan Jalan Lingkungan Primer	seluruh SWP											APRD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum Provinsi, Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
1.2.4 Jalan Utama														
1	Peningkatan Jalan Utama Jalan PT. Petir Chiba	SWP LA Blok LA.4; dan SWP LB Blok LB.1, Blok LB.2, dan Blok LB.4											Swasta	Swasta
1.2.5 Terminal Pengangkutan														
1	Peningkatan Terminal Pengangkutan Tipe C	SWP LB Blok LB.2											APRD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum Provinsi, Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
1.2.6 Terminal Rempah														
1	Peningkatan Terminal Rempah	SWP LB Blok LB.2											Swasta	Swasta
1.2.8 Jembatan														
1	Pembangunan Jembatan	SWP LA Blok LA.2, Blok LA.3, dan Blok LA.4; SWP LB Blok LB.1, Blok LB.2, Blok LB.3, dan Blok LB.4; dan SWP LC Blok LC.1, Blok LC.2, Blok LC.3, dan Blok LC.4											APRD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum Dan Perumahan Ruang
2	Peningkatan dan Pengembangan Jembatan	SWP LA Blok LA.2, Blok LA.3, dan Blok LA.4; SWP LB Blok LB.1, Blok LB.2, Blok LB.3, dan Blok LB.4; dan SWP LC Blok LC.1, Blok LC.2, Blok LC.3, dan Blok LC.4											APRD Provinsi, APBD Kabupaten	Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum Dan Perumahan Ruang
1.3 Rencana Jaringan Energi														
1.3.1 Jaringan yang Menyediakan Gas Bumi dan Fasilitas Produksi Hilir Pengalihan														
1	Pembangunan Jaringan yang Menyediakan Gas Bumi dan Fasilitas Produksi Hilir Pengalihan	SWP LB Blok LB.1, Blok LB.2, Blok LB.3, dan Blok LB.4; dan SWP LC Blok LC.1 dan Blok LC.2											APRD Provinsi, BUMN, dan Swasta	Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan urusan BUMN, Perumahan dan Energi, BUMN, dan Swasta
1.3.2 Jaringan yang Menyediakan Minyak dan Gas Bumi dan Fasilitas Produksi Hilir Pengalihan														
1.3.3 Jaringan yang Menyediakan Gas Bumi dan Fasilitas Produksi Hilir Pengalihan														
1	Pembangunan Jaringan yang Menyediakan Gas Bumi dan Fasilitas Produksi Hilir Pengalihan	SWP LB Blok LB.2											APRD Provinsi, BUMN, dan Swasta	Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan urusan BUMN, Perumahan dan Energi, BUMN, dan Swasta
1.3.4 Jaringan Hilir Tenaga Listrik (JTLN)														
1	Pembangunan Jaringan Hilir Tenaga Listrik (JTLN)	SWP LA Blok LA.2, Blok LA.3, dan Blok LA.4; SWP LB Blok LB.1, Blok LB.2, Blok LB.3, dan Blok LB.4; dan SWP LC Blok LC.2, Blok LC.3, dan Blok LC.4											APRD Provinsi, BUMN	Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan urusan Perumahan dan Energi, BUMN
1.3.5 Jaringan Listrik														
1	Pembangunan Jaringan Listrik	SWP LA Blok LA.2, Blok LA.3, dan Blok LA.4; SWP LB Blok LB.2 dan Blok LB.3; dan SWP LC Blok LC.2, Blok LC.3, dan Blok LC.4											APRD Provinsi, BUMN	Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan urusan Perumahan dan Energi, BUMN
1.4 Rencana Jaringan Telekomunikasi														
1.4.1 Jaringan Broad Optik														
1	Peningkatan Kapasitas Jaringan Broad Optik atau pembangunan jaringan baru Jaringan Broad Optik	SWP LB Blok LB.1, Blok LB.2, Blok LB.3, dan Blok LB.4; dan SWP LC Blok LC.1, Blok LC.2, Blok LC.3, dan Blok LC.4											APRD Kabupaten, BUMN, BUMN, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Perumahan Modal dan Pelayanan Satu Peta, Komunikasi, Informatika dan Statistik, BUMN, BUMN, dan Swasta
1.4.2 Jaringan Broad Optik														
1	Peningkatan Kapasitas jaringan seluler atau pembangunan jaringan baru jaringan seluler (JTLN)	SWP LA Blok LA.2, Blok LA.3, dan Blok LA.4; SWP LB Blok LB.2; SWP LC Blok LC.1 dan Blok LC.4											APRD Kabupaten, BUMN, BUMN, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Perumahan Modal dan Pelayanan Satu Peta, Komunikasi, Informatika dan Statistik, BUMN, BUMN, dan Swasta
2	Peningkatan Kapasitas jaringan seluler atau pembangunan jaringan baru jaringan seluler (JTLN)	SWP LA Blok LA.2, Blok LA.3, dan Blok LA.4; SWP LB Blok LB.2; SWP LC Blok LC.1 dan Blok LC.4											APRD Kabupaten, BUMN, BUMN, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Perumahan Modal dan Pelayanan Satu Peta, Komunikasi, Informatika dan Statistik, BUMN, BUMN, dan Swasta

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUBSEK PERSAMAAN	INSTANSI PELAKSANA
			2024-2024	2024-2024	2024-2024	2024-2024	2024-2024	2024-2024	2024-2024	2024-2024	2024-2024	2024-2024		
1.8	Rencana Jaringan Sistem Daya Air													
1.8.A	Sistem Jaringan Irigasi													
1.8.A.1	Jaringan Irigasi Primer													
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Primer	Seluruh SWP											APSD Provinsi, APSD Kabupaten	Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang
1.8.A.2	Jaringan Irigasi Sekunder													
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder	Seluruh SWP											APSD Provinsi, APSD Kabupaten	Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang
1.8.B	Saluran Air													
1	Pembangunan Saluran Air	SWP 1.B Blok 1.B.2 dan Blok 1.B.3, SWP 1.C Blok 1.C.3											APSD Provinsi, APSD Kabupaten	Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang
1.8	Rencana Jaringan Air Minum													
1.8.A	Bagian Pemangku Air													
1	Pembangunan Bagian Pemangku Air	SWP 1.A Blok 1.A.3, SWP 1.B Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, dan Blok 1.B.4, dan SWP 1.C Blok 1.C.2 dan Blok 1.C.3											APSD Kabupaten, DUMD	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang, DUMD
1.8.B	Jaringan Distribusi Perantara													
1	Pembangunan Jaringan Distribusi Perantara	SWP 1.A Blok 1.A.3, Blok 1.A.3, dan Blok 1.A.4, SWP 1.B Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, dan Blok 1.B.4, dan SWP 1.C Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok 1.C.3, dan Blok 1.C.4											APSD Kabupaten, DUMD	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang, DUMD
1.7	Rencana Pengaliran Air Limbah dan Pengaliran Limbah Baku Berbahaya dan Beracun (B3)													
1.7.A	Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik Tangga													
1.7.A.1	IPAL Skala Komunitas Tersebut/Pemukimannya													
1	Pembangunan IPAL Skala Komunitas Tersebut/Pemukimannya	SWP 1.B Blok 1.B.2											APSD Kabupaten, DUMD, DUMD, dan BSMN	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang, Perumahan, Perencanaan dan Pertahanan dan Lingkungan Hidup, DUMD, DUMD, dan BSMN
2	Pengembangan IPAL Skala Komunitas Tersebut/Pemukimannya	SWP 1.B Blok 1.B.2											APSD Kabupaten, DUMD, DUMD, dan BSMN	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang, Perumahan, Perencanaan dan Pertahanan dan Lingkungan Hidup, DUMD, DUMD, dan BSMN
1.7.A.2	IPAL Skala Lokal Industri Rumah Tangga													
1	Pembangunan IPAL Skala Lokal Industri Rumah Tangga	SWP 1.A Blok 1.A.4, SWP 1.C Blok 1.C.3											APSD Kabupaten, DUMD, DUMD, dan BSMN	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang, Perumahan, Perencanaan dan Pertahanan dan Lingkungan Hidup, DUMD, DUMD, dan BSMN
2	Pengembangan IPAL Skala Lokal Industri Rumah Tangga	SWP 1.A Blok 1.A.4, SWP 1.C Blok 1.C.3											APSD Kabupaten, DUMD, DUMD, dan BSMN	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang, Perumahan, Perencanaan dan Pertahanan dan Lingkungan Hidup, DUMD, DUMD, dan BSMN
1.7.B	Sistem Pengaliran Limbah Baku Berbahaya dan Beracun (B3)													
1	Pembangunan Sistem Pengaliran Limbah Baku Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP 1.B Blok 1.B.2											APSD, APSD Provinsi, APSD Kabupaten, DUMD, DUMD, dan BSMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang, Perumahan, Perencanaan dan Pertahanan dan Lingkungan Hidup, DUMD, DUMD, dan BSMN
2	Pengembangan Sistem Pengaliran Limbah Baku Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP 1.B Blok 1.B.2											APSD, APSD Provinsi, APSD Kabupaten, DUMD, DUMD, dan BSMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang, Perumahan, Perencanaan dan Pertahanan dan Lingkungan Hidup, DUMD, DUMD, dan BSMN
1.8	Rencana Jaringan Pemukiman													
1.8.A	Tempat Pemukiman Bangun Rumah, Gedung, Bangkai (TPB)													
1	Pembangunan Tempat Pemukiman Bangun Rumah, Gedung, Bangkai (TPB)	SWP 1.A Blok 1.A.3, SWP 1.B Blok 1.B.3 dan Blok 1.B.4, SWP 1.C Blok 1.C.4											APSD, APSD Provinsi, APSD Kabupaten, DUMD, DUMD, dan BSMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang, Perumahan, Perencanaan dan Pertahanan dan Lingkungan Hidup, DUMD, DUMD, dan BSMN
1.8.B	Tempat Pemukiman Sementara (TPS)													
1	Pembangunan Tempat Pemukiman Sementara (TPS)	SWP 1.B Blok 1.B.2											APSD, APSD Provinsi, APSD Kabupaten, DUMD, DUMD, dan BSMN	Kementerian yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang, Perumahan, Perencanaan dan Pertahanan dan Lingkungan Hidup, DUMD, DUMD, dan BSMN
1.8	Rencana Jaringan Drainase													
1.8.A	Jaringan Drainase Primer													
1	Pengembangan Jaringan Drainase Primer	SWP 1.A Blok 1.A.4, SWP 1.B Blok 1.B.2											APSD Provinsi, APSD Kabupaten, DUMD, DUMD, dan BSMN	Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang dan Perumahan, Perencanaan dan Pertahanan, DUMD, DUMD, dan BSMN
1.8.B	Jaringan Drainase Sekunder													
1	Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	Seluruh SWP											APSD Provinsi, APSD Kabupaten, DUMD, DUMD, dan BSMN	Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang dan Perumahan, Perencanaan dan Pertahanan, DUMD, DUMD, dan BSMN
1.8.C	Jaringan Drainase Tersier													
1	Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Seluruh SWP											APSD Kabupaten, DUMD, DUMD, dan BSMN	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang dan Perumahan, Perencanaan dan Pertahanan, DUMD, DUMD, dan BSMN
1.8.D	Bagian Pengaliran Drainase													

47

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	DESKRIPSI PELAKSANA
			JAN 1 (2014-2015)		JAN 2 (2015-2016)		JAN 3 (2016-2017)		JAN 4 (2017-2018)		JAN 5 (2018-2019)			
1	Pembangunan Bangunan Peringkat Drainase	RWP 1.B Blok 1.B.3											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta
1.10	Bencana Jalanan Perumahan Lainnya													
1.10.a	Jalur Evakuasi Bencana													
1	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana Ringk. Lagan – Ringk. Teluk/Sore V	RWP 1.C Blok 1.C.3 dan Blok 1.C.4											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta
2	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana Musibatah 10 – Gintar Kabeja – Bawean – Dandak Jaya	RWP 1.A Blok 1.A.3, dan RWP 1.B Blok 1.B.1 dan Blok 1.B.2											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta
3	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana J. Wilemaji	RWP 1.B Blok 1.B.2											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta
4	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana J. Tawarudin	RWP 1.A Blok 1.A.4, dan RWP 1.B Blok 1.B.2											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta
5	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana Lagan Tengah – Watunggi Makmur – Teluk Nigila	RWP 1.A Blok 1.A.2, RWP 1.B Blok 1.B.2 dan Blok 1.B.4, dan RWP 1.C Blok 1.C.2 dan Blok 1.C.4											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta
6	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana J. Pengiran Djenggo	RWP 1.A Blok 1.A.2 dan Blok 1.A.4, dan RWP 1.B Blok 1.B.2											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta
7	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana Musibatah 10 – Bangat Tawar – Teluk Dwa – Bangung Pandan Sepahere	RWP 1.A Blok 1.A.1 dan Blok 1.A.2											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta
8	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana J. Sawa Raka	RWP 1.D Blok 1.D.1, Blok 1.D.3, Blok 1.D.5, dan Blok 1.D.4, dan RWP 1.C Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.2											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta
9	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana J. Cagah Mada	RWP 1.B Blok 1.B.1 dan Blok 1.B.2											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta
10	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana J. Mataram	RWP 1.A Blok 1.A.1, Blok 1.A.2, Blok 1.A.3, dan Blok 1.A.4											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta
11	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana J. Sultan Thaha	RWP 1.A Blok 1.A.4, dan RWP 1.B Blok 1.B.2											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta
12	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana lainnya	RWP 1.A Blok 1.A.4, RWP 1.D Blok 1.D.1, Blok 1.D.2, dan Blok 1.D.3, RWP 1.C Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok 1.C.3, dan Blok 1.C.4											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta
1.10.b	Tempat Evakuasi Bencana													
1.10.b.1	Tempat Evakuasi Bencana													
1	Pembangunan Tempat Evakuasi Bencana Halimatus Sholah	RWP 1.A Blok 1.A.2											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta
2	Pembangunan Tempat Evakuasi Bencana Halimatus Kanan Dwa Pandan Makmur	RWP 1.A Blok 1.A.4											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta
3	Pembangunan Tempat Evakuasi Bencana BUN 3 Tanjung Jahong Timur	RWP 1.A Blok 1.A.4											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta
4	Pembangunan Tempat Evakuasi Bencana Halimatus Sholah Mada Wai	RWP 1.B Blok 1.B.1											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta
5	Pembangunan Tempat Evakuasi Bencana Halimatus Kanan Dwa Pandan Sepahere	RWP 1.B Blok 1.B.3											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta
6	Pembangunan Tempat Evakuasi Bencana Halimatus Masjid Al-Qadri	RWP 1.C Blok 1.C.3											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta
7	Pembangunan Tempat Evakuasi Bencana BUN 3 Tanjung Jahong Timur	RWP 1.C Blok 1.C.3											APRO Kabupaten, BUMH, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membiayai urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMH, BUMD, dan Swasta

No	PROGRAM/PROYEK	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 (2024-2026)	2027	2028	2029	2030	2031	PJM 3 (2032-2040)	PJM 4 (2041-2044)	PJM 5 (2045-2049)	PJM 6 (2050-2054)		
8	Pembangunan Tempat Erupsi Gunung Merapi	SWP 1C Blok 1C.4											APRO Kabupaten, BUMK, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Peningkatan Kawasan Perkotaan, BUMK, BUMD, dan Swasta
1.18.8.2	Tempat Erupsi Merapi													
1	Pembangunan Tempat Erupsi Abdi Halaman North Garagi Field Jember Private PetroChina International Jember Ltd	SWP 1B Blok 1B.2											APRO Kabupaten, BUMK, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Peningkatan Kawasan Perkotaan, BUMK, BUMD, dan Swasta
1.18.8	Jalur Sepeda													
1	Pengembangan dan Pembangunan Jalur Sepeda	SWP 1A Blok 1A.3 dan Blok 1A.4; SWP 1B Blok 1B.1, Blok 1B.2, Blok 1B.3, dan Blok 1B.4; dan SWP 1C Blok 1C.1, Blok 1C.2, Blok 1C.3, dan Blok 1C.4											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang
1.18.9	Jaringan Pejalan Kaki													
1	Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki	SWP 1A Blok 1A.3 dan Blok 1A.4; SWP 1B Blok 1B.1, Blok 1B.2, Blok 1B.3, dan Blok 1B.4; dan SWP 1C Blok 1C.1, Blok 1C.2, Blok 1C.3, dan Blok 1C.4											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang
PERLUKUTAN PULA RUANG														
II. PROGRAM PERLINDUNGAN KAWASAN PULA RUANG														
II.1. Zona Lindung														
II.1.1. Zona Batas Air														
II.1.1.1. Sub Zona Batas Air (SBA)														
1	Pemertan kawasan mangrove pesisiran wilayah kegiatan yang terpetak mangrove (SBA Sub Zona Batas Air)	Seluruh SWP											APRO Provinsi, APRO Kabupaten	Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang
2	Perkembangan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada Sub Zona Batas Air	Seluruh SWP											APRO Provinsi, APRO Kabupaten	Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang
II.1.2. Zona Perlindungan Betempet														
II.1.2.1. Sub Zona Perlindungan Betempet (PBB)														
1	Pemertan kawasan mangrove pesisiran wilayah kegiatan yang terpetak mangrove (SBA Sub Zona Perlindungan Betempet)	Seluruh SWP											APRO Provinsi, APRO Kabupaten	Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Lingkungan Hidup
2	Pengelolaan Perlindungan wilayah Sub Zona Perlindungan Betempet	Seluruh SWP											APRO Provinsi, APRO Kabupaten	Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Lingkungan Hidup
II.1.3. Zona Ruang Terbuka Hijau														
II.1.3.1. Sub Zona Taman Rekreasi (STR-1)														
1	Pengembangan dan Perlindungan kawasan kegiatan di Sub Zona Taman Rekreasi	SWP 1B Blok 1B.4											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Lingkungan Hidup
2	Pembinaan lahan pada Sub Zona Taman Rekreasi	SWP 1B Blok 1B.2											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Lingkungan Hidup
3	Pemertan dan pemertan Sub Zona Taman Rekreasi	SWP 1B Blok 1B.2											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Lingkungan Hidup
4	Pembinaan Sub Zona Taman Rekreasi	SWP 1B Blok 1B.2											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Lingkungan Hidup
II.1.3.2. Sub Zona Taman Rekreasi (STR-2)														
1	Pengembangan dan Perlindungan kawasan kegiatan di Sub Zona Taman Rekreasi	SWP 1A Blok 1A.3 dan Blok 1A.4; SWP 1B Blok 1B.1, Blok 1B.2, Blok 1B.3, dan Blok 1B.4; dan SWP 1C Blok 1C.1, Blok 1C.2, dan Blok 1C.4											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Lingkungan Hidup
2	Pembinaan lahan pada Sub Zona Taman Rekreasi	SWP 1A Blok 1A.3 dan Blok 1A.4; SWP 1B Blok 1B.1, Blok 1B.2, Blok 1B.3, dan Blok 1B.4; dan SWP 1C Blok 1C.1, Blok 1C.2, dan Blok 1C.4											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Lingkungan Hidup
3	Pemertan dan pemertan Sub Zona Taman Rekreasi	SWP 1A Blok 1A.3 dan Blok 1A.4; SWP 1B Blok 1B.1, Blok 1B.2, Blok 1B.3, dan Blok 1B.4; dan SWP 1C Blok 1C.1, Blok 1C.2, dan Blok 1C.4											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Lingkungan Hidup
II.1.3.3. Sub Zona Taman RW (STR-3)														
1	Pengembangan dan Perlindungan kawasan kegiatan di Sub Zona Taman RW	SWP 1A Blok 1A.3 dan Blok 1A.4; SWP 1B Blok 1B.1, Blok 1B.2 dan Blok 1B.4											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Lingkungan Hidup
2	Pembinaan lahan pada Sub Zona Taman RW	SWP 1A Blok 1A.3 dan Blok 1A.4; SWP 1B Blok 1B.1, Blok 1B.2 dan Blok 1B.4											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Lingkungan Hidup
3	Pemertan dan pemertan Sub Zona Taman RW	SWP 1A Blok 1A.3 dan Blok 1A.4; SWP 1B Blok 1B.1, Blok 1B.2 dan Blok 1B.4											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Lingkungan Hidup
II.1.3.4. Sub Zona Pemukiman (STR-4)														
1	Pengembangan dan Perlindungan kawasan kegiatan di Sub Zona Pemukiman	SWP 1A Blok 1A.3 dan Blok 1A.4											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Lingkungan Hidup
2	Pembinaan lahan pada Sub Zona Pemukiman	SWP 1A Blok 1A.3 dan Blok 1A.4											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Lingkungan Hidup
3	Pemertan dan pemertan Sub Zona Pemukiman	SWP 1A Blok 1A.3 dan Blok 1A.4											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Lingkungan Hidup
II.1.3.5. Sub Zona Jalur Hijau (STR-5)														
1	Pengembangan dan Perlindungan kawasan kegiatan di Sub Zona Jalur Hijau	SWP 1B Blok 1B.1, Blok 1B.2, dan Blok 1B.3; SWP 1C Blok 1C.1 dan Blok 1C.3											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang dan Lingkungan Hidup

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SINERGI PERSARANA	JENJANG PELAKSANA
			P.201.1 (2024-2026)	P.201.2 (2027-2028)	P.201.3 (2029-2030)	P.201.4 (2031-2032)	P.201.5 (2033-2034)	P.201.6 (2035-2036)	P.201.7 (2037-2038)	P.201.8 (2039-2040)	P.201.9 (2041-2042)	P.201.10 (2043-2044)		
2	Pertumbuhan lahan pada sub zona Jalur Hijau	SWP 1.8 Sub 1.8.1, Blok 1.8.2, dan Blok 1.8.3; SWP 1.7 Blok 1.7.1 dan Blok 1.7.2											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang meniadakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang dan Lingkungan Hidup
3	Pertanian dan perikanan sub zona Jalur Hijau	SWP 1.8 Sub 1.8.1, Blok 1.8.2, dan Blok 1.8.3; SWP 1.7 Blok 1.7.1 dan Blok 1.7.2											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang meniadakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang dan Lingkungan Hidup
2.3.2.1 Sub Zona Sektor Jalan (SA)														
2.3.2.1.1 Sub Zona Sektor Jalan (SA)														
1	Pengembangan, Pemeliharaan dan Perawatan pada Sub Zona Sektor Jalan	Sekolah SWP											APRO Provinsi, APRO Kabupaten	Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang meniadakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang
2	Perbaikan sarana prasarana pada Sub Zona Sektor Jalan	Sekolah SWP											APRO Provinsi, APRO Kabupaten	Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang meniadakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang
2.3.2.2 Sub Zona Hortikultura (PH)														
1	Monitoring dan Evaluasi Pada Sub Zona Hortikultura	SWP 1.8 Sub 1.8.1 dan Blok 1.8.2; SWP 1.7 Blok 1.7.4											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang meniadakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
2	Peningkatan Produktifitas Kegiatan Hortikultura pada Sub zona Hortikultura	SWP 1.8 Sub 1.8.1 dan Blok 1.8.2; SWP 1.7 Blok 1.7.4											APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang meniadakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan, BUMN, BUMD, dan Swasta
2.3.2.3 Sub Zona Perkebunan (PS)														
1	Monitoring dan Evaluasi Pada Sub Zona Perkebunan	Sekolah SWP											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang meniadakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang dan Perkebunan
2	Peningkatan Produktifitas Kegiatan Perkebunan pada Sub zona Perkebunan	Sekolah SWP											APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang meniadakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang, Perkebunan, BUMN, BUMD, dan Swasta
2.3.2.4 Sub Zona Kawasan Perindustrian Industri (KPI)														
2.3.2.4.1 Sub Zona Kawasan Perindustrian Industri (KPI)														
1	Pengembangan Sub Zona Kawasan Perindustrian Industri	SWP 1.8 Sub 1.8.2											APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang meniadakan urusan Perencanaan Modal dan Pelayanan Satu Pita, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dan Perindustrian, BUMN, BUMD, dan Swasta
2	Monitoring dan Evaluasi Pada Sub Zona Kawasan Perindustrian Industri	SWP 1.8 Sub 1.8.2											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang meniadakan urusan Perencanaan Modal dan Pelayanan Satu Pita, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dan Perindustrian
3	Pengembangan RTI sebesar minimal 10% dari luas Sub Zona Kawasan Perindustrian Industri	SWP 1.8 Sub 1.8.2											APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang meniadakan urusan Perencanaan Modal dan Pelayanan Satu Pita, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang, Lingkungan Hidup, BUMN, BUMD, dan Swasta
2.3.2.5 Sub Zona Perumahan (RH)														
2.3.2.5.1 Sub Zona Perumahan Kapasitas Bedug (RH)														
1	Pengembangan Sub Zona Perumahan Kapasitas Bedug	SWP 1.8 Sub 1.8.2, Blok 1.8.3, dan Blok 1.8.4; SWP 1.7 Blok 1.7.1, Blok 1.7.2, Blok 1.7.3, dan Blok 1.7.4; dan SWP 1.7 Blok 1.7.1, Blok 1.7.2, Blok 1.7.3, dan Blok 1.7.4											APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang meniadakan urusan Perumahan, Perumahan dan Perumahan, BUMN, BUMD, dan Swasta
2	Perbaikan sarana prasarana Sub Zona Perumahan Kapasitas Bedug	SWP 1.8 Sub 1.8.2, Blok 1.8.3, dan Blok 1.8.4; SWP 1.7 Blok 1.7.1, Blok 1.7.2, Blok 1.7.3, dan Blok 1.7.4; dan SWP 1.7 Blok 1.7.1, Blok 1.7.2, Blok 1.7.3, dan Blok 1.7.4											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang meniadakan urusan Perumahan, Perumahan dan Perumahan
3	peningkatan kualitas lingkungan Sub Zona Perumahan Kapasitas Bedug	SWP 1.8 Sub 1.8.2, Blok 1.8.3, dan Blok 1.8.4; SWP 1.7 Blok 1.7.1, Blok 1.7.2, Blok 1.7.3, dan Blok 1.7.4; dan SWP 1.7 Blok 1.7.1, Blok 1.7.2, Blok 1.7.3, dan Blok 1.7.4											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang meniadakan urusan Perumahan, Perumahan dan Perumahan
4	Pengembangan RTI sebesar minimal 10% dari luas Sub Zona Perumahan Kapasitas Bedug	SWP 1.8 Sub 1.8.2, Blok 1.8.3, dan Blok 1.8.4; SWP 1.7 Blok 1.7.1, Blok 1.7.2, Blok 1.7.3, dan Blok 1.7.4; dan SWP 1.7 Blok 1.7.1, Blok 1.7.2, Blok 1.7.3, dan Blok 1.7.4											APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang meniadakan urusan Perumahan, Perumahan dan Perumahan, Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang, Lingkungan Hidup, BUMN, BUMD, dan Swasta
2.3.2.5.2 Sub Zona Perumahan Kapasitas Rumah (RH)														
1	Pengembangan Sub Zona Perumahan Kapasitas Rumah	SWP 1.8 Sub 1.8.2, Blok 1.8.3, dan Blok 1.8.4; SWP 1.7 Blok 1.7.1, Blok 1.7.2, Blok 1.7.3, dan Blok 1.7.4; dan SWP 1.7 Blok 1.7.1, Blok 1.7.2, Blok 1.7.3, dan Blok 1.7.4											APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang meniadakan urusan Perumahan, Perumahan dan Perumahan, BUMN, BUMD, dan Swasta
2	Perbaikan sarana prasarana Sub Zona Perumahan Kapasitas Rumah	SWP 1.8 Sub 1.8.2, Blok 1.8.3, dan Blok 1.8.4; SWP 1.7 Blok 1.7.1, Blok 1.7.2, Blok 1.7.3, dan Blok 1.7.4; dan SWP 1.7 Blok 1.7.1, Blok 1.7.2, Blok 1.7.3, dan Blok 1.7.4											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang meniadakan urusan Perumahan, Perumahan dan Perumahan
3	Peningkatan kualitas lingkungan Sub Zona Perumahan Kapasitas Rumah	SWP 1.8 Sub 1.8.2, Blok 1.8.3, dan Blok 1.8.4; SWP 1.7 Blok 1.7.1, Blok 1.7.2, Blok 1.7.3, dan Blok 1.7.4; dan SWP 1.7 Blok 1.7.1, Blok 1.7.2, Blok 1.7.3, dan Blok 1.7.4											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang meniadakan urusan Perumahan, Perumahan dan Perumahan
4	Pengembangan RTI sebesar minimal 10% dari luas Sub Zona Perumahan Kapasitas Rumah	SWP 1.8 Sub 1.8.2, Blok 1.8.3, dan Blok 1.8.4; SWP 1.7 Blok 1.7.1, Blok 1.7.2, Blok 1.7.3, dan Blok 1.7.4; dan SWP 1.7 Blok 1.7.1, Blok 1.7.2, Blok 1.7.3, dan Blok 1.7.4											APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang meniadakan urusan Perumahan, Perumahan dan Perumahan, Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang, Lingkungan Hidup, BUMN, BUMD, dan Swasta
2.3.2.6 Sub Zona Pelayanan Sistem (SP)														
2.3.2.6.1 Sub Zona SPD Skala Kecamatan (SPD-K)														
1	Pengembangan sarana dan prasarana Perumahan, Perumahan, Kesehatan, dan Transportasi pada Sub Zona SPD Skala Kecamatan	SWP 1.8 Sub 1.8.2, dan Blok 1.8.3; SWP 1.7 Blok 1.7.1, Blok 1.7.2, dan Blok 1.7.3; dan SWP 1.7 Blok 1.7.1, Blok 1.7.2, dan Blok 1.7.3											APRO Kabupaten, BUMN, BUMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang meniadakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang, BUMN, BUMD, dan Swasta
2	Monitoring dan Evaluasi Pada Sub Zona SPD Skala Kecamatan	SWP 1.8 Sub 1.8.2, dan Blok 1.8.3; SWP 1.7 Blok 1.7.1, Blok 1.7.2, dan Blok 1.7.3											APRO Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang meniadakan urusan Pelayanan Umum dan Perencanaan Ruang

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					KELOMPOK PELAKSANAAN	INSTRANSI PELAKSANAAN		
			PJN 1 (2024-2026)	2027	2028	PJN 2 (2028-2030)	2031			PJN 3 (2032-2034)	PJN 4 (2035-2037)
3	Pengendalian RTN sebesar minimal 10% dari luas Sub Zona RPU Skala Kawasan	RWP 1.A Blok 1.A.2 dan Blok 1.A.4, RWP 1.B Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, dan Blok 1.B.4, RWP 1.C Blok 1.C.3								APSD Kabupaten, BUKN, BUKMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Ruang, Lingkungan Hidup, BUKN, BUKMD, dan Swasta
3.2.2.3 Sub Zona RPU Skala Kawasan (RWP-3)											
1	Pengembangan Service dan proses-prosedur Perbaikan, Perbaikan, Pemeliharaan, dan Transportasi pada Sub Zona RPU Skala Kawasan	RWP 1.A Blok 1.A.2, Blok 1.A.3, dan Blok 1.A.4, RWP 1.B Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, dan Blok 1.B.4, dan RWP 1.C Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok 1.C.3, dan Blok 1.C.4								APSD Kabupaten, BUKN, BUKMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Ruang, BUKN, BUKMD, dan Swasta
2	Monitoring dan Evaluasi Pada Sub Zona RPU Skala Kawasan	RWP 1.A Blok 1.A.2, Blok 1.A.3, dan Blok 1.A.4, RWP 1.B Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, dan Blok 1.B.4, dan RWP 1.C Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok 1.C.3, dan Blok 1.C.4								APSD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang
3	Pengendalian RTN sebesar minimal 10% dari luas Sub Zona RPU Skala Kawasan	RWP 1.A Blok 1.A.2, Blok 1.A.3, dan Blok 1.A.4, RWP 1.B Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, dan Blok 1.B.4, dan RWP 1.C Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok 1.C.3, dan Blok 1.C.4								APSD Kabupaten, BUKN, BUKMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang, Lingkungan Hidup, BUKN, BUKMD, dan Swasta
3.2.2.4 Sub Zona RPU Skala RW (RWP-4)											
1	Pengembangan Service dan proses-prosedur Perbaikan, Perbaikan, Pemeliharaan, dan Transportasi pada Sub Zona RPU Skala RW	RWP 1.A Blok 1.A.2 dan Blok 1.A.4, RWP 1.B Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, dan Blok 1.B.4, RWP 1.C Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok 1.C.3, dan Blok 1.C.4								APSD Kabupaten, BUKN, BUKMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang, BUKN, BUKMD, dan Swasta
2	Monitoring dan Evaluasi Pada Sub Zona RPU Skala RW	RWP 1.A Blok 1.A.2 dan Blok 1.A.4, RWP 1.B Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, dan Blok 1.B.4, RWP 1.C Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok 1.C.3, dan Blok 1.C.4								APSD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang
3	Pengendalian RTN sebesar minimal 10% dari luas Sub Zona RPU Skala RW	RWP 1.A Blok 1.A.2 dan Blok 1.A.4, RWP 1.B Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, dan Blok 1.B.4, RWP 1.C Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok 1.C.3, dan Blok 1.C.4								APSD Kabupaten, BUKN, BUKMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang, Lingkungan Hidup, BUKN, BUKMD, dan Swasta
3.2.3 Zona Perumahan dan Jasa (R)											
3.2.3.1 Sub Zona Perumahan dan Jasa Skala WP (R-1)											
1	Monitoring dan Evaluasi kegiatan pada sub-zona Perumahan dan Jasa Skala WP	RWP 1.A Blok 1.A.4, RWP 1.B Blok 1.B.2								APSD Kabupaten, BUKN, BUKMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang, BUKN, BUKMD, dan Swasta
2	Pengembangan Sub Zona Perumahan dan Jasa skala WP	RWP 1.A Blok 1.A.4, RWP 1.B Blok 1.B.2								APSD Kabupaten, BUKN, BUKMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang, BUKN, BUKMD, dan Swasta
3	Regulasi untuk Pengembangan Sub Zona Perumahan dan Jasa skala WP	RWP 1.A Blok 1.A.4, RWP 1.B Blok 1.B.2								APSD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang
4	Pengendalian RTN sebesar minimal 10% dari luas Sub Zona Perumahan dan Jasa skala WP	RWP 1.A Blok 1.A.4, RWP 1.B Blok 1.B.2								APSD Kabupaten, BUKN, BUKMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang, Lingkungan Hidup, BUKN, BUKMD, dan Swasta
3.2.3.2 Sub Zona Perumahan dan Jasa Skala RWP (R-2)											
1	Monitoring dan Evaluasi kegiatan pada sub-zona Perumahan dan Jasa Skala RWP	RWP 1.B Blok 1.B.2, RWP 1.C Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.3								APSD Kabupaten, BUKN, BUKMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang, BUKN, BUKMD, dan Swasta
2	Pengembangan Sub Zona Perumahan dan Jasa skala RWP	RWP 1.B Blok 1.B.2, RWP 1.C Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.3								APSD Kabupaten, BUKN, BUKMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang, BUKN, BUKMD, dan Swasta
3	Regulasi untuk Pengembangan Sub Zona Perumahan dan Jasa skala RWP	RWP 1.B Blok 1.B.2, RWP 1.C Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.3								APSD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang
4	Pengendalian RTN sebesar minimal 10% dari luas Sub Zona Perumahan dan Jasa skala RWP	RWP 1.B Blok 1.B.2, RWP 1.C Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.3								APSD Kabupaten, BUKN, BUKMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang, Lingkungan Hidup, BUKN, BUKMD, dan Swasta
3.2.3.3 Zona Perkantoran (RT)											
3.2.3.3.1 Sub Zona Perkantoran (RT)											
1	Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pada Sub Zona Perkantoran	RWP 1.A Blok 1.A.3 dan Blok 1.A.4, RWP 1.B Blok 1.B.3, RWP 1.C Blok 1.C.2								APSD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang
2	Pengembangan dan Pengembangan serta dan Proses-prosedur Perbaikan pada Sub Zona Perkantoran	RWP 1.A Blok 1.A.3 dan Blok 1.A.4, RWP 1.B Blok 1.B.3, RWP 1.C Blok 1.C.2								APSD Kabupaten, BUKN, BUKMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang, BUKN, BUKMD, dan Swasta
3	Pengendalian RTN sebesar minimal 10% dari luas Sub Zona Perkantoran	RWP 1.A Blok 1.A.3 dan Blok 1.A.4, RWP 1.B Blok 1.B.3, RWP 1.C Blok 1.C.2								APSD Kabupaten, BUKN, BUKMD, dan Swasta	Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang, Lingkungan Hidup, BUKN, BUKMD, dan Swasta
3.2.3.4 Sub Zona Transportasi (TR)											
3.2.3.4.1 Sub Zona Transportasi (TR)											
1	Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pada Sub Zona Transportasi	RWP 1.B Blok 1.B.3								APSD Provinsi, APSD Kabupaten	Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang
2	Pengembangan dan Pengembangan serta dan Proses-prosedur Perbaikan pada Sub Zona Transportasi	RWP 1.B Blok 1.B.3								APSN Provinsi, APSD Kabupaten, BUKN, BUKMD, dan Swasta	Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang, BUKN, BUKMD, dan Swasta
3.2.4 Zona Pertahanan dan Keamanan (SK)											
3.2.4.1 Sub Zona Pertahanan dan Keamanan (SK)											
1	Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pada Sub Zona Pertahanan dan Keamanan Skala 0419-01/Gerbang	RWP 1.A Blok 1.A.2								APSD, APSD Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pertahanan, Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang, Pertahanan dan Keamanan
2	Pengembangan dan Pengembangan serta dan Proses-prosedur Perbaikan pada Sub Zona Pertahanan dan Keamanan Skala 0419-01/Gerbang	RWP 1.A Blok 1.A.2								APSD, APSD Kabupaten	Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pertahanan, Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Pemerintahan Ruang, Pertahanan dan Keamanan

[illegible]

५०

[illegible]

No	Kode	Nama	Kategori	KORAN KOTA												KORAN BUKIT											
				KORAN KOTA												KORAN BUKIT											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
101	0	10	101	1010	10101	101011	1010111	10101111	101011111	1010111111	10101111111	101011111111	1010111111111	10101111111111	101011111111111	1010111111111111	10101111111111111	101011111111111111	1010111111111111111	10101111111111111111	101011111111111111111	1010111111111111111111	10101111111111111111111	101011111111111111111111	1010111111111111111111111	10101111111111111111111111	
102	0	10	102	1020	10201	102011	1020111	10201111	102011111	1020111111	10201111111	102011111111	1020111111111	10201111111111	102011111111111	1020111111111111	10201111111111111	102011111111111111	1020111111111111111	10201111111111111111	102011111111111111111	1020111111111111111111	10201111111111111111111	102011111111111111111111	1020111111111111111111111		
103	0	10	103	1030	10301	103011	1030111	10301111	103011111	1030111111	10301111111	103011111111	1030111111111	10301111111111	103011111111111	1030111111111111	10301111111111111	103011111111111111	1030111111111111111	10301111111111111111	103011111111111111111	1030111111111111111111	10301111111111111111111	103011111111111111111111	1030111111111111111111111		
104	0	10	104	1040	10401	104011	1040111	10401111	104011111	1040111111	10401111111	104011111111	1040111111111	10401111111111	104011111111111	1040111111111111	10401111111111111	104011111111111111	1040111111111111111	10401111111111111111	104011111111111111111	1040111111111111111111	10401111111111111111111	104011111111111111111111	1040111111111111111111111		
105	0	10	105	1050	10501	105011	1050111	10501111	105011111	1050111111	10501111111	105011111111	1050111111111	10501111111111	105011111111111	1050111111111111	10501111111111111	105011111111111111	1050111111111111111	10501111111111111111	105011111111111111111	1050111111111111111111	10501111111111111111111	105011111111111111111111	1050111111111111111111111		
106	0	10	106	1060	10601	106011	1060111	10601111	106011111	1060111111	10601111111	106011111111	1060111111111	10601111111111	106011111111111	1060111111111111	10601111111111111	106011111111111111	1060111111111111111	10601111111111111111	106011111111111111111	1060111111111111111111	10601111111111111111111	106011111111111111111111	1060111111111111111111111		
107	0	10	107	1070	10701	107011	1070111	10701111	107011111	1070111111	10701111111	107011111111	1070111111111	10701111111111	107011111111111	1070111111111111	10701111111111111	107011111111111111	1070111111111111111	10701111111111111111	107011111111111111111	1070111111111111111111	10701111111111111111111	107011111111111111111111	1070111111111111111111111		
108	0	10	108	1080	10801	108011	1080111	10801111	108011111	1080111111	10801111111	108011111111	1080111111111	10801111111111	108011111111111	1080111111111111	10801111111111111	108011111111111111	1080111111111111111	10801111111111111111	108011111111111111111	1080111111111111111111	10801111111111111111111	108011111111111111111111	1080111111111111111111111		
109	0	10	109	1090	10901	109011	1090111	10901111	109011111	1090111111	10901111111	109011111111	1090111111111	10901111111111	109011111111111	1090111111111111	10901111111111111	109011111111111111	1090111111111111111	10901111111111111111	109011111111111111111	1090111111111111111111	10901111111111111111111	109011111111111111111111	1090111111111111111111111		
110	0	10	110	1100	11001	110011	1100111	11001111	110011111	1100111111	11001111111	110011111111	1100111111111	11001111111111	110011111111111	1100111111111111	11001111111111111	110011111111111111	1100111111111111111	11001111111111111111	110011111111111111111	1100111111111111111111	11001111111111111111111	110011111111111111111111	1100111111111111111111111		
111	0	10	111	1110	11101	111011	1110111	11101111	111011111	1110111111	11101111111	111011111111	1110111111111	11101111111111	111011111111111	1110111111111111	11101111111111111	111011111111111111	1110111111111111111	11101111111111111111	111011111111111111111	1110111111111111111111	11101111111111111111111	111011111111111111111111	1110111111111111111111111		
112	0	10	112	1120	11201	112011	1120111	11201111	112011111	1120111111	11201111111	112011111111	1120111111111	11201111111111	112011111111111	1120111111111111	11201111111111111	112011111111111111	1120111111111111111	11201111111111111111	112011111111111111111	1120111111111111111111	11201111111111111111111	112011111111111111111111	1120111111111111111111111		
113	0	10	113	1130	11301	113011	1130111	11301111	113011111	1130111111	11301111111	113011111111	1130111111111	11301111111111	113011111111111	1130111111111111	11301111111111111	113011111111111111	1130111111111111111	11301111111111111111	113011111111111111111	1130111111111111111111	11301111111111111111111	113011111111111111111111	1130111111111111111111111		
114	0	10	114	1140	11401	114011	1140111	11401111	114011111	1140111111	11401111111	114011111111	1140111111111	11401111111111	114011111111111	1140111111111111	11401111111111111	114011111111111111	1140111111111111111	11401111111111111111	114011111111111111111	1140111111111111111111	11401111111111111111111	114011111111111111111111	1140111111111111111111111		
115	0	10	115	1150	11501	115011	1150111	11501111	115011111	1150111111	11501111111	115011111111	1150111111111	11501111111111	115011111111111	1150111111111111	11501111111111111	115011111111111111	1150111111111111111	11501111111111111111	115011111111111111111	1150111111111111111111	11501111111111111111111	115011111111111111111111	1150111111111111111111111		
116	0	10	116	1160	11601	116011	1160111	11601111	116011111	1160111111	11601111111	116011111111	1160111111111	11601111111111	116011111111111	1160111111111111	11601111111111111	116011111111111111	1160111111111111111	11601111111111111111	116011111111111111111	1160111111111111111111	11601111111111111111111	116011111111111111111111	1160111111111111111111111		
117	0	10	117	1170	11701	117011	1170111	11701111	117011111	1170111111	11701111111	117011111111	1170111111111	11701111111111	117011111111111	1170111111111111	11701111111111111	117011111111111111	1170111111111111111	11701111111111111111	117011111111111111111	1170111111111111111111	11701111111111111111111	117011111111111111111111	1170111111111111111111111		
118	0	10	118	1180	11801	118011	1180111	11801111	118011111	1180111111	11801111111	118011111111	1180111111111	11801111111111	118011111111111	1180111111111111	11801111111111111	118011111111111111	1180111111111111111	11801111111111111111	118011111111111111111	1180111111111111111111	11801111111111111111111	118011111111111111111111	1180111111111111111111111		
119	0	10	119	1190	11901	119011	1190111	11901111	119011111	1190111111	11901111111	119011111111	1190111111111	11901111111111	119011111111111	1190111111111111	11901111111111111	119011111111111111	1190111111111111111	11901111111111111111	119011111111111111111	1190111111111111111111	11901111111111111111111	119011111111111111111111	1190111111111111111111111		
120	0	10	120	1200	12001	120011	1200111	12001111	120011111	1200111111	12001111111	120011111111	1200111111111	12001111111111	120011111111111	1200111111111111	12001111111111111	120011111111111111	1200111111111111111	12001111111111111111	120011111111111111111	1200111111111111111111	12001111111111111111111	120011111111111111111111	1200111111111111111111111		
121	0	10	121	1210	12101	121011	1210111	12101111	121011111	1210111111	12101111111	121011111111	1210111111111	12101111111111	121011111111111	1210111111111111	12101111111111111	121011111111111111	1210111111111111111	12101111111111111111	121011111111111111111	1210111111111111111111	12101111111111111111111	121011111111111111111111	1210111111111111111111111		
122	0	10	122	1220	12201	122011	1220111	12201111	122011111	1220111111	12201111111	122011111111	1220111111111	12201111111111	122011111111111	1220111111111111	12201111111111111	122011111111111111	1220111111111111111	12201111111111111111	122011111111111111111	1220111111111111111111	12201111111111111111111	122011111111111111111111	1220111111111111111111111		
123	0	10	123	1230	12301	123011	1230111	12301111	123011111	1230111111	12301111111	123011111111	1230111111111	12301111111111	123011111111111	1230111111111111	12301111111111111	123011111111111111	1230111111111111111	12301111111111111111	123011111111111111111	1230111111111111111111	12301111111111111111111	123011111111111111111111	1230111111111111111111111		
124	0	10	124	1240	12401	124011	1240111	12401111	124011111	1240111111	12401111111	124011111111	1240111111111	12401111111111	124011111111111	1240111111111111	12401111111111111	124011111111111111	1240111111111111111	12401111111111111111	124011111111111111111	1240111111111111111111	12401111111111111111111	124011111111111111111111	1240111111111111111111111		
125	0	10	125	1250	12501	125011	1250111	12501111	125011111	1250111111	12501111111	125011111111	1250111111111	12501111111111	125011111111111	1250111111111111	12501111111111111	125011111111111111	1250111111111111111	12501111111111111111	125011111111111111111	1250111111111111111111	12501111111111111				

۷۴

५६



[illegible]

No.	Kode	Indikator	Kategori Utama										Kategori Sub												
			Kategori 1					Kategori 2					Kategori 3					Kategori 4							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
001	C	001	0011	00111	Indikator 001-001-001-001-001	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
002	C	002	0021	00211	Indikator 002-002-002-002-002	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
003	C	003	0031	00311	Indikator 003-003-003-003-003	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
004	C	004	0041	00411	Indikator 004-004-004-004-004	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
005	C	005	0051	00511	Indikator 005-005-005-005-005	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
006	C	006	0061	00611	Indikator 006-006-006-006-006	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
007	C	007	0071	00711	Indikator 007-007-007-007-007	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
008	C	008	0081	00811	Indikator 008-008-008-008-008	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
009	C	009	0091	00911	Indikator 009-009-009-009-009	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	C	010	0101	01011	Indikator 010-010-010-010-010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
011	C	011	0111	01111	Indikator 011-011-011-011-011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
012	C	012	0121	01211	Indikator 012-012-012-012-012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
013	C	013	0131	01311	Indikator 013-013-013-013-013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
014	C	014	0141	01411	Indikator 014-014-014-014-014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
015	C	015	0151	01511	Indikator 015-015-015-015-015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
016	C	016	0161	01611	Indikator 016-016-016-016-016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
017	C	017	0171	01711	Indikator 017-017-017-017-017	1	2	3	4																

No	Kode	Kategori	Subkategori	Nama	Kategori Lainnya										Kategori Lainnya										
					Kategori Lainnya					Kategori Lainnya					Kategori Lainnya					Kategori Lainnya					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
001	01	001	0001	0001	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
002	01	001	0002	0002	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
003	01	001	0003	0003	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
004	01	001	0004	0004	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
005	01	001	0005	0005	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
006	01	001	0006	0006	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
007	01	001	0007	0007	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
008	01	001	0008	0008	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
009	01	001	0009	0009	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	01	001	0010	0010	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
011	01	001	0011	0011	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
012	01	001	0012	0012	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
013	01	001	0013	0013	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
014	01	001	0014	0014	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
015	01	001	0015	0015	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
016	01	001	0016	0016	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
017	01	001	0017	0017	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
018	01	001	0018	0018	Indikator Kinerja Utama (IKU																				

३५.

५६

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

21

[illegible]

२५

No	Kode	Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	KAWASAN LINTAS										KAWASAN BINTANG									
					J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10										J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80 KEGIATAN PERTANIAN DAN PERUMAHAN																								
801 PERTANIAN RUMAH																								
1001	J	801	8011	80111	Pertanian Sayur (Sub Perumahan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1002	J	801	8012	80121	Pertanian Sayur (Sub Perumahan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
802 KEGIATAN PERTANIAN DAN PERUMAHAN RUMAH																								
1003	J	802	8021	80211	Kegiatan Pertanian dan Perumahan Rumah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1004	J	802	8022	80221	Kegiatan Pertanian dan Perumahan Rumah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81 KEGIATAN PERTANIAN																								
811 KEGIATAN PERTANIAN RUMAH																								
1005	J	811	8111	81111	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1006	J	811	8112	81121	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1007	J	811	8113	81131	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1008	J	811	8114	81141	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1009	J	811	8115	81151	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1010	J	811	8116	81161	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1011	J	811	8117	81171	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1012	J	811	8118	81181	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1013	J	811	8119	81191	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1014	J	811	8120	81201	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
812 KEGIATAN PERTANIAN RUMAH																								
1015	J	812	8121	81211	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1016	J	812	8122	81221	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1017	J	812	8123	81231	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1018	J	812	8124	81241	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1019	J	812	8125	81251	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020	J	812	8126	81261	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1021	J	812	8127	81271	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1022	J	812	8128	81281	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1023	J	812	8129	81291	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1024	J	812	8130	81301	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
813 KEGIATAN PERTANIAN RUMAH																								
1025	J	813	8131	81311	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1026	J	813	8132	81321	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1027	J	813	8133	81331	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1028	J	813	8134	81341	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1029	J	813	8135	81351	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1030	J	813	8136	81361	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1031	J	813	8137	81371	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1032	J	813	8138	81381	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1033	J	813	8139	81391	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1034	J	813	8140	81401	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
814 KEGIATAN PERTANIAN RUMAH																								
1035	J	814	8141	81411	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1036	J	814	8142	81421	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1037	J	814	8143	81431	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1038	J	814	8144	81441	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1039	J	814	8145	81451	Kegiatan Pertanian dengan Subur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

[illegible]

25

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR ...
TAHUN ...
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PANDAN JAYA TAHUN 2024-2044

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Sub Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)
Badan Air	BA	5	0.05	95
Perlindungan Setempat	PS	5	0.05	95
Taman Kecamatan	RTH-3	10	0.1	80
Taman Kelurahan	RTH-4	10	0.1	80
Taman RW	RTH-5	10	0.1	80
Pemukaman	RTH-7	10	0.1	80
Jalur Hijau	RTH-8	10	0.1	80
Badan Jalan	BJ	10	0.1	0
Hortikultura	P-2	40	0.8	60
Perkebunan	P-3	40	0.8	60
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	70	2.8	10
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3			
- Jalan Kolektor Primer		80	2.0	20
- Jalan Lokal Primer		70	1.8	20
- Jalan Lingkungan		60	1.2	20
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4			
- Jalan Kolektor Primer		80	2.0	20
- Jalan Lokal Primer		70	1.8	20
- Jalan Lingkungan		60	1.2	20
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60	1.8	20
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60	1.8	20
SPU Skala RW	SPU-4	60	1.8	20
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2			
- Jalan Kolektor Primer		80	3.5	10
- Jalan Lokal Primer		70	3.5	10
- Jalan Lingkungan		60	1.8	20
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3			

Sub Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)
- Jalan Kolektor Primer		80	3.5	10
- Jalan Lokal Primer		70	2.8	10
- Jalan Lingkungan		60	1.8	20
Perkantoran	KT	70	3.5	10
Transportasi	KT	70	3.5	10
Pertahanan dan Keamanan	HK	70	2.8	10

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR ...
TAHUN ...
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PANDAN JAYA TAHUN 2024-2044

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Sub Zona	Kode	Tinggi Bangunan Maks (m)	Garis Sempadan Bangunan (m)			Jarak Bebas Samping (m)	Jarak Bebas Belakang (m)	Jarak Bebas Antar Bangunan (m)	Keterangan
			Jl. Kolektor	Jl. Lokal	Jl. Lingkungan				
Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	husus untuk kegiatan pelabuhan dan pertahanan dan keamanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Perlindungan Setempat	PS	-	-	-	-	-	-	-	husus untuk kegiatan pelabuhan dan pertahanan dan keamanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Taman Kecamatan	RTH-3	4	4	2	1	3	2	3	
Taman Kelurahan	RTH-4	4	4	2	1	3	2	3	
Taman RW	RTH-5	4	4	2	1	3	2	3	
Pemukaman	RTH-7	4	4	2	1	3	2	3	
Jalur Hijau	RTH-8	4	4	2	1	3	2	3	

Sub Zona	Kode	Tinggi Bangunan Maks (m)	Garis Sempadan Bangunan (m)			Jarak Bebas Samping (m)	Jarak Bebas Belakang (m)	Jarak Bebas Antar Bangunan (m)	Keterangan
			Jl. Kolektor	Jl. Lokal	Jl. Lingkungan				
Badan Jalan	BJ	-	4	2	1	3	2	3	
Hortikultura	P-2	4	4	2	1	3	2	3	
Perkebunan	P-3	4	4	2	1	3	2	3	
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60	4	2	1	3	2	3	
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	48	4	2	1	Kav. Besar >90 m ² = 3 m	Kav. Besar >90 m ² = 5 m	3	
						Kav. Sedang 30-80 m ² = 2 m	Kav. Sedang 30-80 m ² = 4 m		
						Kav. rendah <30 m ² = 1 m	Kav. rendah <80 m ² = 3 m		
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	30	4	2	1	Kav. Besar >90 m ² = 3 m	Kav. Besar >90 m ² = 5 m	3	
						Kav. Sedang 30-80 m ² = 2 m	Kav. Sedang 30-80 m ² = 4 m		
						Kav. rendah <30 m ² = 1 m	Kav. rendah <80 m ² = 3 m		
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	48	4	2	1	3	2	3	
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	48	4	2	1	3	2	3	
SPU Skala RW	SPU-4	48	4	2	1	3	2	3	
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	48	4	2	1	3	2	3	
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	32	4	2	1	3	2	3	
Perkantoran	KT	48	4	2	1	3	2	3	
Transportasi	TR	48	4	2	1	3	2	3	
Pertahanan dan Keamanan	HK	48	4	2	1	3	2	3	

Lampiran VIII Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
LINDUNG	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)	1) Sarana pengamanan sungai berupa Tanggul (apabila memenuhi syarat kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku), Pagar Pengaman 2) Tanaman Pelindung sesuai Aturan Perundang-undangan terkait Jenis dan Kerapatan
	Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan (RTH-3), Taman Kelurahan (RTH-4), Pemakaman (RTH-7),	1) Dapat Berupa Taman Buatan dengan Tingkat Penyerapan Air yang Tinggi
			2) Dapat berupa Taman Bermain Anak atau Ruang Sosialisasi Publik yang memiliki tingkat penyerapan air tinggi
			3) Dapat disertai Lapangan Parkir Terbatas yang memiliki tingkat penyerapan air tinggi
			4) Dapat disertai Mushalla, Toilet, Jogging Track dan Sarana Pendukung Taman Kota, taman kecamatan dan taman kelurahan Lainnya dengan bangunan semi permanen, ada pengelolaan limbah, tempat sampah dan penanganan drainase yang baik, dan tingkat penyerapan air tinggi
			5) Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/ke luar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
			6) Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
			7) Jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir
			8) Jaringan Telekomunikasi
			- kelengkapan telekomunikasi : wifi
			9) Penyediaan ruang untuk PKL
			- Dapat disertai Lapangan Parkir Terbatas yang memiliki tingkat penyerapan air tinggi.
			- Dapat disertai Mushalla, Toilet, dan Sarana Pendukung Sarana Pemakaman Lainnya dengan bangunan semi permanen, ada pengelolaan limbah dan penanganan drainase yang baik, dan tingkat penyerapan air tinggi.

Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
BUDIDAYA	Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang dan Perumahan Kepadatan Rendah	1) RTH
			a) Ruang terbuka hijau berupa taman bermain skala RT
			b) Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 atau berlantai 1 atau lebih wajib menerapkan konsep "pekarangan hijau".
			2) RTNH :
			a) Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga skala kecil dan lahan parkir dengan bahan yang dapat menyerap air.
			3) Fasilitas Perkotaan :
			a) Hidran halaman memiliki minimal suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit.
			b) Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan.
			4) Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter Prasarana Lingkungan serta:
			a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
			b) Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
			c) Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
			d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
			e) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat sesuai kondisi topografi;
			f) Untuk rumah tanah, setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah;
			g) Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m ² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m ² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik;
			h) Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di pusat lingkungan hunian skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m ² , dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan zon ter wilayah kelurahan (seluas 1.000 m ²) dan pangkalan angkutan kota seluas 200 m ² ;

Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
BUDIDAYA	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan jasa Skala Kota, skala WP dan Skala SWP	i) Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di pusat lingkungan hunian skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m²) dan pangkalan angkutan kota seluas 500 m². j) Memiliki titik kumpul evakuasi k) Pembangunan sumur resapan
			Ketentuan Ruang Parkir a) Ketentuag Ruang Parkir minimal 5 meter dari batas GSB. b) Setiap pemilik bangunan yang memiliki kegiatan perdagangan dan jasa diwajibkan menyiapkan lahan parkir. Lahan parkir yang harus disediakan antara 10-30% dari luas persil. c) Fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan off street parking (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan. RTH : Ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan RTNH : Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir Jalur Pejalan Kaki : a) Lebar Minimal untuk jalur pejalan kaki 4 meter b) Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki: drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, rambu rambu, papan informasi Utilitas Perkotaan : a) Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Tata cara perencanaan bangunan lingkungan b) Untuk daerah komersial (kegiatan perdagangan dan jasa) jarak antara kran kebakaran 100 meter c) Prasarana Lingkungan m) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. n) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali o) Tong sampah setiap RKB dan (TPS) dengan minimal volume 50 liter. p) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) q) Memiliki titik kumpul evakuasi r) Pembangunan sumur resapan

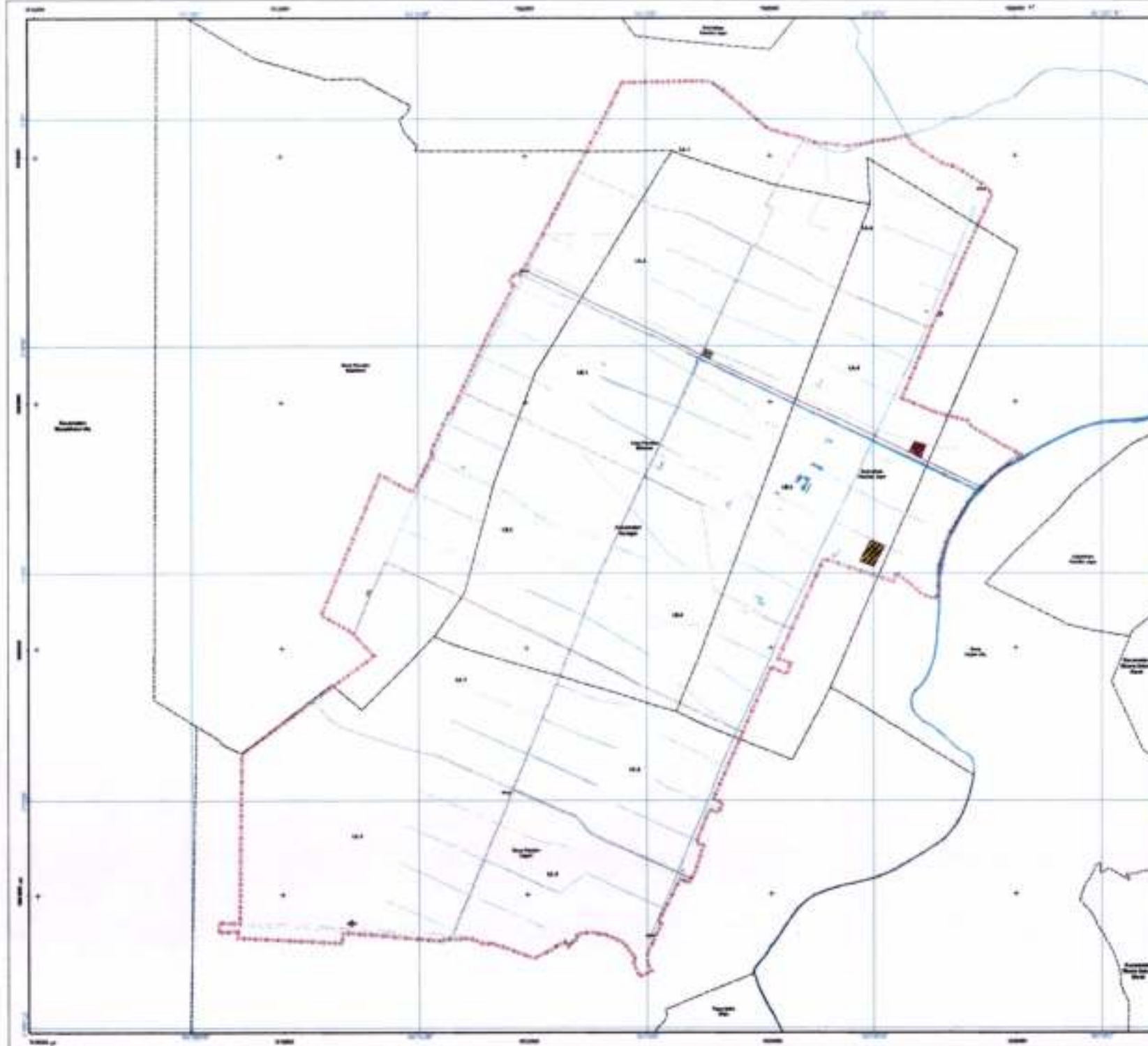
Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
BUDIDAYA	Zona Perkantoran	Perkantoran	1) Ketentuan Ruang Parkir
			a) setiap bangunan perkantoran diwajibkan menyiapkan lahan parkir. Lahan parkir yang harus disediakan antara 5 - 30% dari luas persil.
			b) Fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan off street parking (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.
			2) RTH
			Ruang terbuka hijau berupa RTH Privat
			3) RTNH
			Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir
			4) Jalur Pejalan Kaki
			a) Lebar Minimal untuk jalur pejalan kaki 3 meter
			b) Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki: drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, rambu rambu, papan informasi
			5) Utilitas Perkotaan
			a) Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Tata cara perencanaan bangunan lingkungan
			b) untuk daerah komersial (kegiatan perdagangan dan jasa) jarak antara kran kebakaran 100 meter
			6) Prasarana Lingkungan
			a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
			b) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali
			c) Tong sampah setiap dengan minimal volume 50 liter.
			d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site)
			e) Memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan
			f) Pembangunan sumur resapan
			1) Persyaratan pemanfaatan ruang :
			a) Pembangunan jalan di kawasan Pendidikan, rumah sakit dan area peribadatan harus memenuhi persyaratan: dapat melewati kendaraan pemadam kebakaran, perlindungan sipil, lebar jalan minimal 3,5 meter, terdapat fasilitas pejalan kaki, RTH dan penerangan jalan umum
			b) Memiliki minimum 6 ruang kelas @ 40 murid, dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka / bermain ± 3000-7000 m ²
			2) Ketentuan Ruang Parkir :

21

Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
BUDIDAYA	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan, SPU Skala Kelurahan, SPU Skala RW	Setiap sekolah harus minimal menyiapkan lahan parkir untuk pegawai dan staf sekolah
			3) RTH :
			Ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan dan RTH privat taman lingkungan sekolah.
			4) RTNH :
			Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga dan ruang parkir
			5) Jalur Pejalan Kaki
			a) Jalur pejalan kaki di tepi jalan dengan pelayanan minimum standar B, Luas jalur pejalan kaki > 3,6 m2 per orang dengan arus pejalan kaki > 16-23 orang per menit per meter
			b) Dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, signange, shelter dan telepon umum.
			6) Prasarana Lingkungan :
			a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
			b) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali
			c) Tong sampah setiap RKB dan (TPS) dengan minimal volume 50 liter.
			d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site)
			e) Setiap bangunan gedung harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.
			f) Penyediaan lahan parkir khusus bagi guru dan parkir umum bagi siswa dan tamu.
			g) Memiliki titik kumpul evakuasi
			h) Pembangunan sumur resapan

Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
BUDIDAYA	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	1) Persyaratan Penggunaan Ruang :
			a) Setiap kapling harus mengikuti ketentuan BCR sesuai dengan ketentuan setempat (60:40)
			b) Fasilitas penunjang dapat berupa Kantin, Guest House, Tempat Ibadah, Fasilitas Olah Raga, PMK, WWTP, GI, Rumah Telkom dsb
			2) RTH :
			Ruang terbuka hijau minimal 10% berupa jalur hijau, taman dan perimeter
			3) RTNH :
			Ruang terbuka non hijau berupa trotoar dan ruang parkir
			4) Jalur Pejalan Kaki
			a) Jalur pejalan kaki di tepi jalan dengan luas minimum 2 m. Pelayanan minimum standar B, luas jalur pejalan kaki $\geq 3,6 \text{ m}^2$ per orang dengan arus pejalan kaki >16-23 orang per menit per meter
			b) Dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, signange, shelter dan telepon umum.
BUDIDAYA	Zona Pertanian	Perkebunan	5) Prasarana Lingkungan :
			a) Jalan dan Saluran struktur penggunaan (8-12%)
			b) Untuk tercapainya aksesibilitas di mana ada jalan primer dan jalan sekunder (pelayanan)
			c) Tekanan gandar primer sebaiknya minimal 8 ton dan sekunder minimal 5 ton
			d) Perkerasan jalan minimal 7 m
			e) Memiliki titik kumpul evakuasi
			f) Pembangunan sumur resapan
			Aksesibilitas yang dapat dilewati oleh kendaraan yang dapat membawa hasil panen
			Sarana dan prasarana budidaya, panen dan pasca panen berupa jalan Usaha Tani (JUT)
			Sarana Pendukung Petanian
	Zona		pupuk dan pestisida pertanian serta alat dan mesin (alsintan) pertanian
			PRASARANA MINIMAL
			Jaringan Jalan
			Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat, berupa jalan utama dan jalan lingkungan
			Jalur pedestrian/pejalan kaki
			Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan.
			Jaringan air bersih:
			Jaringan air bersih dilayani dengan kapasitas air bersih sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
			Jaringan Listrik
			Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.

Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
BUDIDAYA	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	Jaringan Persampahan
			Alat pengangkut dan Tempat pengumpulan sampah
			Jaringan Drainase:
			Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase.
			Jaringan Telekomunikasi
			Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
			SARANA MINIMAL
			1. Tempat parkir umum;
			2. Pos jaga;
			3. Fasilitas kesehatan;
			4. Sistem pemadam kebakaran;
			5. Mushola/tempat ibadah;
			6. RTH.




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN PANDAN JAYA
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA

SKALA : 1:22.500


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Datum RIM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

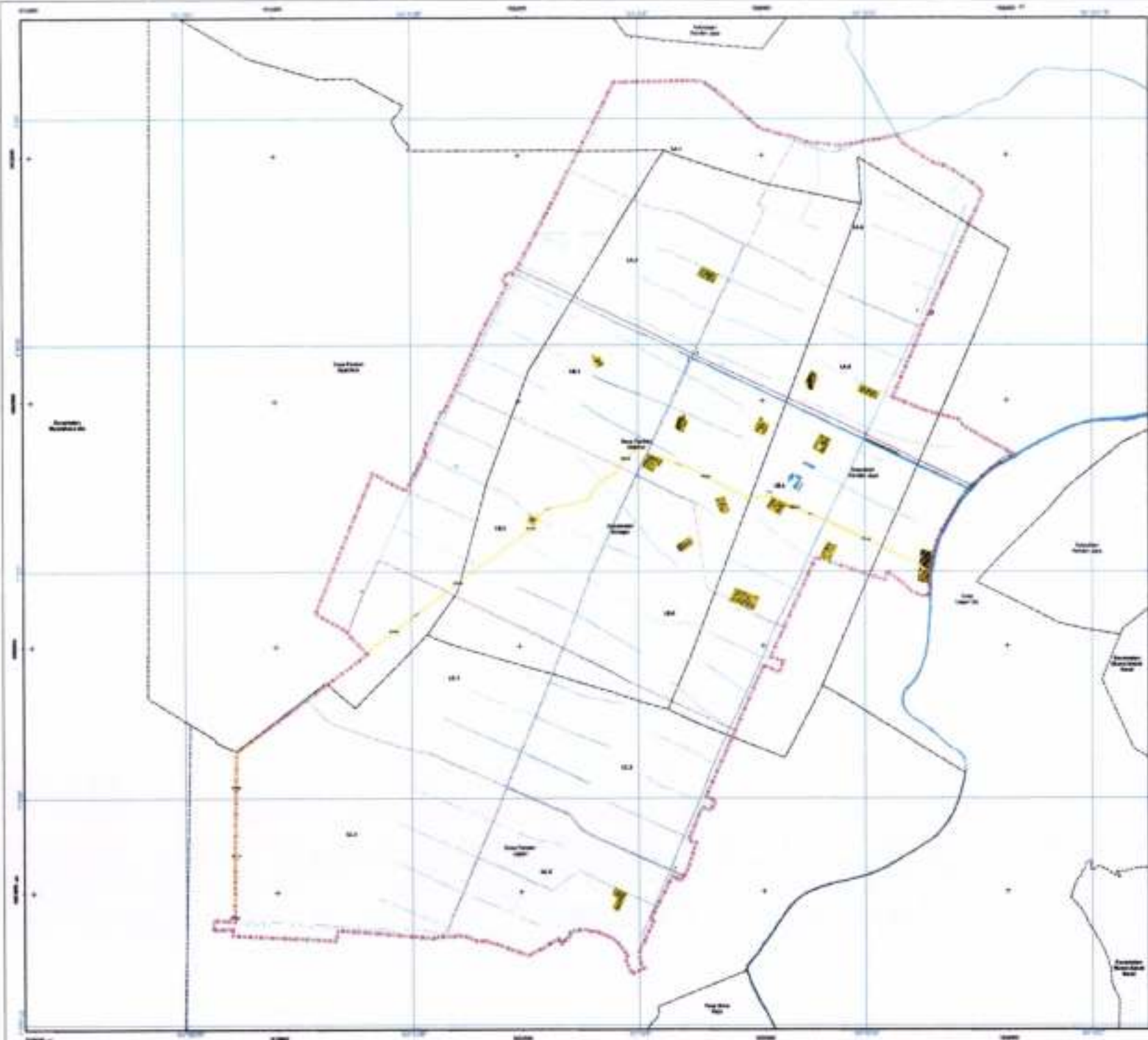
Batas Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Pemerintahan
— Kota Pandan Jaya	— Kota Pandan Jaya	— Kota Pandan Jaya
— Kota Pandan Jaya	— Kota Pandan Jaya	— Kota Pandan Jaya

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA
Zona Perumahan
 Perumahan Rapih Bersih
 Perumahan
Zona Perkantoran
 Perkantoran
Zona Sarana Pelayanan Umum
 SPK (State Park)
 SPK (State Park)
 SPK (State Park)

KETENTUAN KHUSUS
Tempat Evakuasi Bencana
 Tempat Evakuasi Bencana
 Tempat Evakuasi Bencana

Pengukuran Berdasarkan :
 1. Data Hasil Pengukuran Lapangan
 2. Data Hasil Pengukuran Lapangan
 3. Data Hasil Pengukuran Lapangan
 4. Data Hasil Pengukuran Lapangan
 5. Data Hasil Pengukuran Lapangan

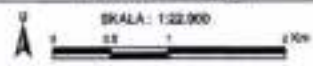

N. RINI HARYANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN PANDAN JAYA
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAH SEMPADAN



SKALA : 1:22.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : GRS Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Garis RIM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

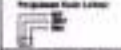
Batas Perencanaan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
— Batas Kecamatan	— Batas Kabupaten	— Batas RT/RW
— Batas Desa/Kelurahan	— Batas Desa	— Batas Desa

RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Ruang Terbuka Hijau
 Zona Hijau

ZONA BUDIDAYA
Zona Perikanan
 Perikanan
Zona Kawasan Perikanan Industri
 Kawasan Perikanan Industri
Zona Perkotaan
 Kawasan Kawasan Perkotaan

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan

Legenda Rupa Bumi

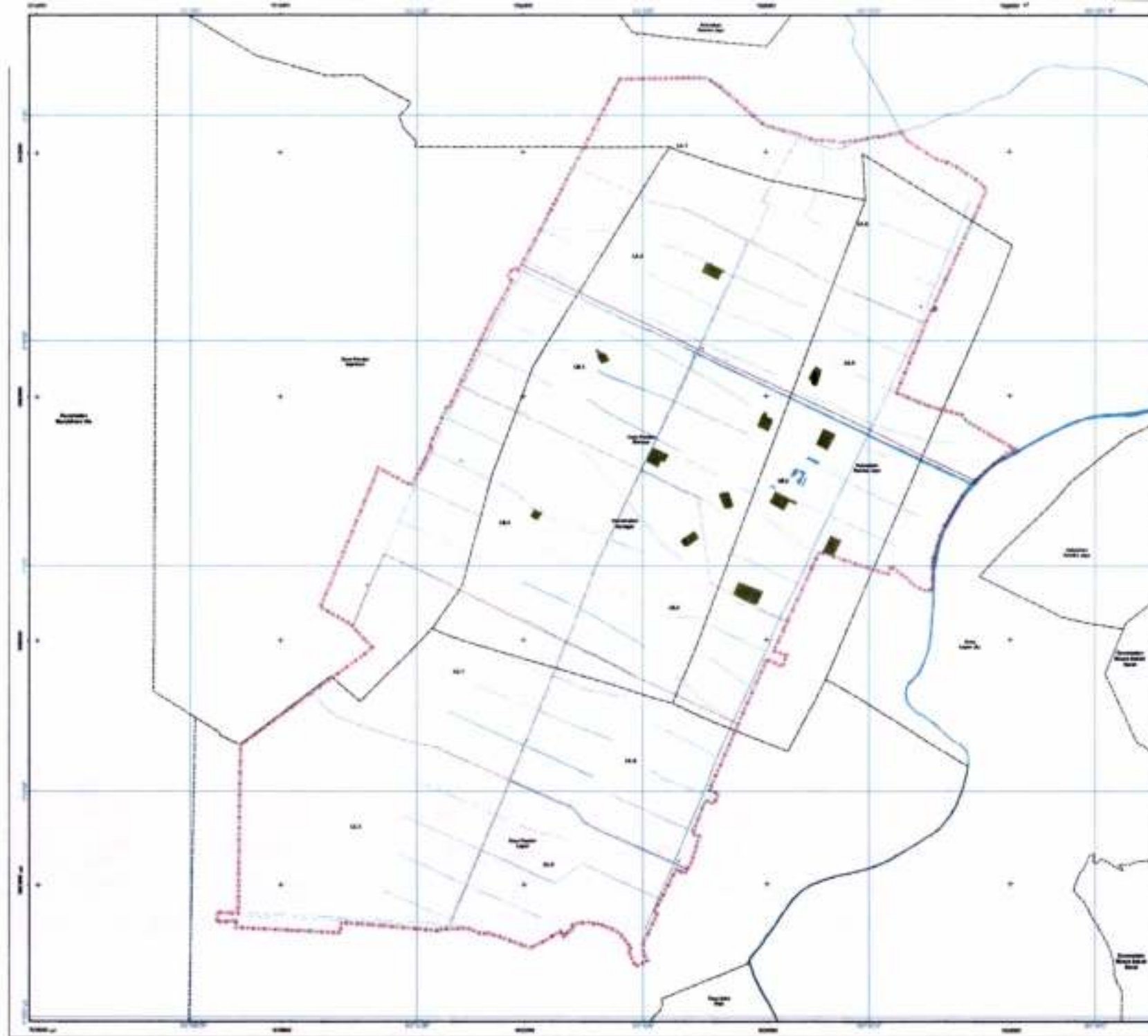


DAFTAR PUSTAKA
1. UU No. 26 Tahun 2001 tentang Tata Ruang
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 10 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan Perikanan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 10 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan Perikanan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 10 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan Perikanan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 10 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan Perikanan

Disahkan dan Ditandatangani
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
H. RONI NABRYANTO



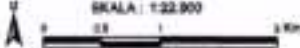
11




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN PANDAN JAYA
TAHUN 2024 - 2044

PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI
RENCANA POLA RUANG SUMUR MNYAK



SKALA : 1:22.500

Projeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S Datum Horizontal : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : Datum EGM 2008	Projeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S Datum Horizontal : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : Datum EGM 2008
---	---

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Kota Perencanaan ■ Batas Kota Perencanaan ■ Batas Kota Perencanaan ■ Batas Kota Perencanaan	Batas Administrasi --- Batas Kabupaten --- Batas Kota --- Batas Desa	Batas Wilayah Perencanaan --- Batas RT --- Batas RW --- Batas Desa
---	--	--

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DARA
Sama Perikanan


TEKNIK PENGATURAN ZONASI
Subsidi Pengaturan Zonasi


SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA :
 1. Data Sektoral Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023
 2. Data Sektoral Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023
 3. Data Sektoral Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023
 4. Data Sektoral Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023
 5. Data Sektoral Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
HERONI HARYANTO